


SKRIPSI

**ANALISIS PROGRAM DESA DALAM PENCEGAHAN
COVID-19 DI KEURAHAN WATTANG SOREANG
KOTA PAREPARE**



OLEH

**JAMALUDDIN
NIM: 16.3400.010**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USLUHUDDIN ADAB & DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**ANALISIS PROGRAM DESA DALAM PENCEGAHAN
COVID-19 DI KELURAHAN WATTANG SOREANG
KOTA PAREPARE**



OLEH

**JAMALUDDIN
NIM: 16.3400.010**


Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas Usluhuddin Adab & Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS USLUHUDDIN ADAB & DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PARE**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul skripsi : Analisis Program Desa Dalam Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare
Nama mahasiswa : Jamaluddin
NIM : 16.3400.010
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab & Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah Nomor: B-186/In.39.7/PP.00.9/01/2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr.Hj.St.Aminah,M.Pd (.....) 
NIP : 196012311998032001
Pembimbing Pendamping : Dr.Muhiddin Bakri, Lc.,M.Fil.I (.....) 
NIP : 19760713 200912 1 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah




* **Dr. H. Abd. Halim K., M.A.**
NIP. 19590624 199803 1 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Program Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Jamaluddin
Nomor Induk Mahasiswa : 16.3400.010
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab & Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah
Nomor:
Tanggal Kelulusan :

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd	(Pembimbing I)	(.....)
Dr. H. Muhiddin Bakri.Lc.,M.Fil.I	(Pembimbing II)	(.....)
Dr. Hj. Muliati, M.Ag	(Penguji I)	(.....)
Muhammad Haramain, M.Sos.I	(Penguji II)	(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab & Dakwah



Dr. H. Abd. Halim K., M.A
NIP. 19590624 199803 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* sebagai rasa kami kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan kenikmatan yang engkau limpahkan kepadaku sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Analisis Program Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Dikelurahan Wattang Soreang Kota Parepare” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Sosial pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah” IAIN Parepare. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai pelopor peradaban Suri Teladan bagi kita semua serta sebagai kekasih Allah Swt

Teristimewa penulis haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada

kedua orang tua, ayahandaku yang bernama Mansang dan Ibundaku tercinta Kartiah, yang tak henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang sepanjang waktu setra pengorbanan yang tidak terhitung dan menjadi motivasi terbesar yang melekat pada diri penulis . Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kedua orang tua tercinta, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik. Serta semua keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun non materi.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr.Hj. St. Aminah, M.Pd selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. H. Muhiddin Bakri. Lc.,M.Fil.I selaku pembimbing kedua, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis, kami mengucapkan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :


1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. H. Abd. Halim K.,M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah,
3. Ketua Prodi dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan . hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan

tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.

5. Kepala pengurus perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses pendaftaran pendaftaran mahasiswa baru sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Pimpinan kelurahan wattang soreang Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di kelurahan wattang soreang Parepare dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
8. Semua Senior senior baik yang melanjutkan tingkat pendidikan maupun yang sudah melanjutkan di dunia kerja yang selalu memberikan dukungan.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan di Prodi pengembangan masyarakat islam, yang memberikan cahaya tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Kepada lembaga Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanah Bumbu (HIPMAT), Lembaga Mahasiswa Pecinta Alam (MISPALA COSMOSENTRIS), lembaga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), lembaga Barisan Anser Serbaguna (BANSER) yang menjadi tempat untuk berproses dalam menambah wawasan terkait dengan keilmuan dan sosial

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. penulis sadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. maka kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.



Parepare, 24 desember 2021

Penulis,

Jamaluddin

NIM. 16.3400.010

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamaluddin
NIM : 16.3400.010
Tempat/Tgl. Lahir : Salimuran, 04 januari 1998
Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Analisis Program Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di
Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 desember 2021

Penulis,



Jamaluddin

NIM. 16.3400.010

ABSTRAK

Jamaluddin, *Analisis Program Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare* (dibimbing oleh ibu Dr. Hj. St. Aminah, M.Pd dengan Bapak Dr. H. Muhiddin Bakri. Lc., M.Fil.I).


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggapan dan upaya pemerintah serta tanggapan masyarakat tentang program pencegahan covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dimana peneliti didalam pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi secara mendalam disetiap instansi yang terkait

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang partisipasi masyarakat dijelaskan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam sebuah proses penyusunan rencana pembangunan yang dalam hal ini pencegahan covid-19. 2. Pemerintah Kelurahan Wattang Soreang dalam menangani pencegahan covid-19 dengan beberapa strategi yang dilakukan pemerintah secara konsisten dengan menguatkan program dalam pencegahan wabah covid-19 di kelurahan Wattang Soreang Yaitu: Penguat strategi dasar, Penelusuran kontak (*Tracing*), Edukasi dan Penyiapan isolasi mandiri,

Penyemprotan desinfektan, dan vaksinasi. 3. Program yang sangat berguna bagi masyarakat kelurahan Wattang Soreang dapat dilihat dari segi, tingkat kesehatan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat sosial budaya, dan adat istiadat.

Kata Kunci : Program Desa, Pencegahan Covid-19



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teoritis	8

1. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	8
a. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	10
b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	12
c. Langkah-langkah Pemberdayaan Masyarakat.....	13
d. Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat.....	13
C. Tinjauan Konseptual	14
1. Analisis.....	14
2. Program.....	15
3. Pencegahan Covid-19.....	16
D. Bagan Kerangka Pikir	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
A. Jenis Penelitian.....	19
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	19
C. Fokus Penelitian	26
D. Jenis dan Sumber Data.....	26
E. Teknik Pengumpulan	27
F. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Tanggapan Pemerintah dalam Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang.....	33

B. Upaya Pemerintah dalam mencegah covid-19 di Kelurahan Wattang
Soreang.....
34

C. Tanggapan Masyarakat terhadap Program Pencegahan Covid-19 di
Kelurahan Wattang
Soreang.....
41

BAB V PENUTUP..... 52

 A. Kesimpulan 52

 B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 55

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	18
2.	Struktur Kelurahan wattang soreang	25

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian
2	Surat Izin penelitian dari Pemerintah
3	Surat Keterangan Telah melakukan Penelitian
4	Pedoman Wawancara
5	Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
8	Riwayat Hidup
9	Peraturan Pemerintah Ri Nomor 21 Tahun 2020
10	Surat Edaran Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.01/MANKES/332/2020
11	Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 Nomor 20 Tahun 2021
12	Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya penyakit disebut Corona virus disease 2019 (Covid-19) diketahui, asal mula Virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok yang Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat 65 negara yang telah terjangkit virus satu ini. Angka kematian mencapai lebih dari 233.500 dengan Amerika Serikat mencatat angka paling tinggi, lebih dari 63.000. Kasus di Indonesia mencapai 10.551, dengan jumlah yang meninggal 800 orang dan angka sembuh 1.591.¹

Bangsa Indonesia dengan ratusan suku bangsa, budaya dan adat istiadatnya. Akan dapat dipengaruhi dengan adanya virus yang mengancam tentang kesehatan masyarakat. Kemajemukan berpotensi pada terjadinya sosial konflik yang bisa mengancam kesehatan, perekonomian dan kerukunan masyarakat secara umum. Virus corona atau *severe acute respiratory syndrome corona virus 2* (SARS-cov-2) yaitu virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat dan bahkan hingga menimbulkan kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, seperti lansia (golongan usia lanjut), orang dewasa, anak-anak, bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui.² Ada dugaan bahwa virus corona ini awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, diketahui virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Hal tersebut membuat beberapa Negara

¹<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51232803> (Senin, 01 Februari 2021)

²Oktorida Siturus, "Pengetahuan dan sikap orang dewasa anggota gereja eben Haezer terhadap Covid 19", *Jurnal Skolastik Keperawatan*, Vol. 6, No. 2, 2020, h. 7

menerapkan kebijakan untuk melakukan lockdown dalam rangka melakukan pencegahan penularan dan penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang tercantum dalam peraturan pemerintah No. 21 tahun 2020 untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Akibat dari lockdown ini mengakibatkan beberapa aktivitas seluruh kalangan baik pedesaan maupun perkotaan mengalami ketergangguan ketidak seimbangan perekonomian, dan kesehatan dan lain sebagainya

Peranan pemerintah yang sangat penting dan strategis dalam proses pembinaan dan pengembangan sumber daya masyarakat (SDM) karena pemerintah merupakan pengatur kebijakan sebuah negara. Oleh karena itu, dapat diibaratkan baik buruknya sebuah Negara sangat tergantung pada keberhasilan pemerintah dalam menjalankan kebijakan serta program kerjanya, peran pemerintah juga sangat diperlukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat setempat yang masih ada yang belum memahami tentang pandemi yang sedang mewabah, agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan pemerintah juga mesti memberikan fasilitas yang dibutuhkan langsung oleh masyarakat juga sangat berperan penting dalam menjaga kesehatan baik pribadi maupun kesehatan keluarga, serta menjalankan program pemerintah pusat ataupun pemerintah setempat. Agar tidak tertular dan menularkan wabah pandemi ini. Namun yang perlu diperhatikan dalam menjalankan program tersebut yaitu bagaimana hubungan kita terhadap pencipta, hubungan kita kepada sesama manusia tidak terganggu.

Penulis dapat memahami bahwa semua orang yang ada dimuka bumi ini adalah saudara bahkan lebih pesifiknya manusia berasal usul dari yang satu sehingga tak terhitung jumlahnya seperti sekarang ini, oleh karena itu perlu kita dianjurkan untuk memperbaiki hubungan dengan manusia atau sering disebut *hablum minannas*. Disini

penulis mencoba menguraikan dan meneliti program pemerintah yang berhubungan dengan masyarakat setempat dalam pencegahan covid-19.

Kota parepare sendiri merupakan satu diantara daerah strategis di wilayah Sulawesi selatan karena parepare terletak pada jalur perlintasan tranfortasi baik darat maupun tranfortasi laut. Secara geografis perapare terletak diantara $30^{\circ}57' 39''$ - $40^{\circ}04'49''$ lintang selatan dan $119^{\circ} 36'24''$ - $119^{\circ}43' 40''$ bujur timur, yang memiliki luas wilayah 99,33 km² dan wilayah tersebut terdiri atas empat kecamatan dan dua puluh dua kelurahan diantaranya yaitu kecamatan bacukiki memiliki empat kelurahan, bacukiki barat memiliki enem kelurahan, kecamatan ujung memiliki lima kelurahan dan kecamatan soreang memiliki tujuh kelurahan.³

Menurut hasil rilis data penduduk kota parapare yang dirilis oleh BPS kota parepare yang disimpulkan bahwa jumlah keseluruhan penduduk di kota parepare berjumlah 151.454 jiwa laki laki berjumlah 75.085 dan perempuan 76.369 jiwa. Menurut hasil survey awal pada tanggal 27 may 2021 yang peneliti lakukan khususnya di kecamatan soreang permai kota parepare melalui pandangan masyarakat tentang program pemerintah kota parepare , ternyata gugus covid bukan hanya dari dinas kesehatan saja melainkan banyak lembaga yang terlibat dalam penanganan pencegahan Covid-19 ini. Artinya masalah penularan Covid-19 ini dianggap serius oleh pemerintah kota Parepare.

Kelurahan Wattang Soreang khususnya BTN Soreang Permai itu sendiri memiliki jumlah penduduk paling banyak diantara empat kecamatan yang ada di kota parepare. Adapun jumlah penduduk BTN Soreang Permai yaitu 46.903 jiwa laki-laki 23.262 dan perempuan 23.641 jiwa. Dan tentunya pemerintahnya telah malakukan pencegahan penyebaran covid-19. Adapaun cara yang diterapkan oleh pemerintah yaitu dengan

³ <http://www.tribunnewswiki.com> (selasa, 10 september 2019)

malakukan faksinisasi pada setiap kalangan masyarakat, menerapkan penggunaan deseneptan , mewajibkan penggunaan masker saat aktifitas diluar rumah, melakukan pembatasan lalulintas atau sering didengar larangan mudik dan melakkakan penutupan tempat-tempat yang dianggap menimbulkan keramaian diantaranya masjid, tempat wisata , warkop dan lain sebagainya.

Namun disini peneliti tidak berfokus pada keseluruhan kelurahan yang ada di Kota Parepare melainkan peneliti hanya berfokus pada salah satu kelurahan saja yang ada di Kecamatan Wattang Soreang.

Pemerintah Kelurahan Wattang Soreang, pemerintah desa melakukan atau mengadakan gugus covid sebagai pencegahan Covid-19 seperti pengendali kegiatan kegiatan yang bersifat mengundang kerumunan di kelurahan wattang soreang dan lain sebagainya . Maka karena itu peneliti berkeinginan mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa khususnya wattang soreang dalam menjalankan program pemerintah dalam pencegahan covid-19 dan kemudian bagaimana tanggapan masyarakat dengan adanya program tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menguraikan program desa dalam penanggulangan COVID-19 dengan menganalisis dengan judul **Analisis Program Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare** yang bertujuan untuk mengetahui tanggapan dan peran pemerintah dalam pencegahan covid-19 serta untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap pencegahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

B. Rumusan masalah

Agar tujuan ini lebih terarah, maka penulis memfokuskan pada dua persolan yang perlu diteliti lebih lanjut, agar penelitian ini mengarah pada persoalan yang akan dituju maka penulis membuat rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggapan pemerintah dalam pencegahan Covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap program pencegahan covid-19 di kelurahan wattang soreang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan pemerintah dalam pencegahan covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan dalam pencegahan covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat tentang program pencegahan covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada dua hal yang dapat dijadikan kegunaan kepada beberapa pihak terkait.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pengalaman belajar dimasa pandemi Covid-19 yang nantinya akan digunakan sebagai dasar meningkatkan diri dalam peningkatan kualitas diri dan atau kualitas mengajar pada saat menjadi pendidik dikemudian hari

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Setempat


Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan terkait program penanggulangan covid-19.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, informasi dan referensi untuk meningkatkan sistem pelayanan pencegahan covid-19 dan menjalankan program pemerintah.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan motivasi selama melakukan penyelesaian skripsi serta meminimalisir kesalahan yang dapat menghambat penyelesaian penulisan skripsi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian dan bahan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil penelitian secara singkat, pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan program desa dalam penanggulangan Covid -19 terhadap kesejahteraan masyarakat sebenarnya telah dimuat dengan berbagai buku, riset ataupun artikel dan hasil penelitian lainnya. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Fahril Haikal dengan judul *Persepsi masyarakat kota medan tentang penyebaran dan antisipasi virus corona*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sangat memerlukan adanya penyuluhan tentang virus corona karena masyarakat masih ada yang tidak tahu dan belum paham apa itu virus corona dan masyarakat mengharapkan adanya penyuluhan dan penerapan nyata dari pihak yang berwenang untuk segera menyelenggarakan penyuluhan dan antisipasi nyata ke daerah.⁴

Hubungan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu objek penelitian membahas tentang pencegahan covid 19 terhadap masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu berada pada fokus penelitian. Penelitian berfokus kepada persepsi masyarakat tentang penyebaran virus corona. Sedangkan fokus penelitian yang akan penulis teliti yaitu berfokus pada

⁴Fahril Haikal, '*Persepsi masyarakat kota medan tentang penyebaran dan antisipasi virus corona*', (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020), h. 67

program desa terhadap penyebaran virus corona dimasyarakat Kelurahan Watang Soreang.

Skripsi dari Ibrahim dengan judul *Peran program dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa segumbang kabupaten tanah bumbu dalam perspektif ekonomi Islam*.⁵

Adapun persamaan penelitian yaitu sama-sama membahas tentang program desa sedangkan perbedaan peneliti terdahulu dengan penulis sekarang ini yaitu penelitian dari peneliti terdahulu menghubungkan program desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peran dana desa Segumbang dalam perspektif Islam sedangkan penelitian ini berfokus pada penelitian analisis program- program desa dalam penanggulangan covid-19.

B. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang diajukan sebagai dasar untuk menganalisa permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdaya suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri hasrat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.⁶

⁵Ibrahim, “*Peran program dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa segumbang kabupaten tanah bumbu dalam perspektif ekonomi Islam*”, (Skripsi Sarjana; fakultas ekonomi dan bisnis Islam IAIN Parepare, 2020) hal. 3

⁶Anita Fauziah, *pemberdayaan masyarakat*, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depak RI, (malang 2009,) h.17

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi dan dapat mempengaruhi individu maupun kelompok. Pemberdayaan menekankan bahwa orang yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Pemberdayaan merujuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.

Oleh karena itu agar dapat memahami secara mendalam tentang pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat dari beberapa ilmuwan yang salah satu diantaranya menurut Zubaedy dalam bukunya menekankan bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁷ Menurut Gillin dan Gilling masyarakat adalah kelompok masyarakat yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap dan perasaan yang diikat oleh kesamaan agama, yakni agama Islam.⁸

Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama dalam suatu lingkup kehidupan bersama untuk melakukan pembangunan yang terarah. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah geografi yang sama, sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan dan daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan, masyarakat sebagai “kepentingan bersama”, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas.

⁷Zubaedy, *Pemberdayaan Masyarakat*, Wacana dan Peraktek, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2013) edisi ke-1, h. 24

⁸Only s.prijono dn A.M. W Pranaka, *mengenai pemberdayaan: konsep, kebijakan dan dan implementas* ,(Jakarta ,1996), h.48

Pemberdayaan masyarakat adalah pemberdayaan secara leksikal yang berarti penguatan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan dalam pengertian lain. Pemberdayaan adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat ini berarti masyarakat diberdayakan untuk memilih suatu yang bermanfaat bagi dirinya.⁹

Pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat apabila dirancang dan dilaksanakan berdasarkan fokus untuk meningkatkan kesejahteraan bukan untuk meningkatkan produksi. Untuk meningkatkan kesejahteraan perlu adanya usaha yang berbasis kemitraan yang bersifat simbiosis mutualisme antara masyarakat setempat dengan pihak lain. Pemberdayaan bisa dikatakan berkelanjutan apabila program-program dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan keberlanjutan sistem sosial maupun ekonomi yang ada di wilayah tersebut.

a. Strategi dan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu demi keberhasilannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Strategi merupakan suatu proses sekaligus produk yang penting dan berkaitan dengan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan untuk mencapainya suatu tujuan. Menurut Mirkat Borneo ada tiga strategi pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sering dialami dalam bermasyarakat diantaranya yaitu:

1) Melakukan Motivasi

⁹Nani Machenrawaty dan Agus Ahmad Dafic'I, *Pengembangan Masyarakat Islam* (Bandung:2001), h.41-42

Motivasi dapat ditimbulkan dengan cara membuat rancangan kerja yang memungkinkan seorang pegawai bersedia melakukan kearah itu. Untuk itu rancangan kerja sebaiknya memuat ciri-ciri: simplikasi, standarisasi dan spesialisasi. Rancangan pegawai yang memuat ciri ciri tersebut mampu meningkatkan motivasi pegawai.¹⁰ Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa motivasi dapat ditimbulkan melalui rancangan atau perencanaan kerja. Ciri-ciri rancangan kerja yang baik adalah bersifat simplikasi maksudnya adalah rancangan kerja harus memiliki nilai implikasi (pelaksanaan) yang mendekati dengan kondisi kerja yang sebenarnya. Rancangan kerja juga harus bersifat standarisasi, maksudnya adalah ada nilai standar yang ditetapkan. Rancangan kerja juga harus bersifat spesialisasi, maksudnya membuat suatu model rancangan dengan melakukan pemilihan antara satu kariawan dan yang lainnya disesuaikan dengan jabatan disuatu perusahaan.

2) Memberikan Kontribusi Cinta Kasih

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu *contribute, contribution* maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan maupun sumbanagan. Berate dalam hal ini kontribusi dapat berupa teori maupun tindakan.¹¹ Memberikan kontribusi cinta kasih mengandung makna bahwa pendamping bukanlah seorang sinterklas yang membagi bantuan, hadiah, atau rogra secara cuma-cuma tanpa memikirkan dampak dari bantuan tersebut. Akan tetapi para pendamping memberikan pendampingan dengan penuh ketulusan dengan sepenuh hati dan cinta kasih, mencari jala keluar atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

3) Berpartisipasi

¹⁰Gunawan sumodiningrat, *Memberdayakan masyarakat*, (Bandung: PT Adika Aditama 2009), h.57

¹¹ Lukman surya M. Pd. Dan Nur kholik M.SI., *Manifesto*, (Jawa Barat: cet. I , 2020) h.16

Melakukan partisipasi atau mengikutsertakan diri dalam pelaksanaan kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan lainnya. Pembangunan masyarakat harus selalu melihat partisipasi maksimal, dalam tujuan prinsip orang dalam komunitas dapat secara aktif berperan dalam kegiatan masyarakat. Prinsip partisipasi yakni bertujuan mendorong tumbuhnya perubahan sikap dan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kemajuan, meningkatkan kualitas partisipatif masyarakat dari sekedar mendukung, menghadiri menjadi kegiatan contributor kegiatan dakwah dan menyegarkan dan meningkatkan efektifitas fungsi dan peran pimpinan local. Dalam hubungan sosial masyarakat, faktor yang esensi dari pengembangan masyarakat adalah penumbuhan demokrasi partisipatif dari segenap masyarakat.¹²

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya pemberdayaan pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi mandiri, dalam arti memiliki potensi untuk mampu memecahkan masalah-masalah yang yang mereka hadapi, dan sanggup memenuhi kebutuhan dengan tidak menggantungkan hidup mereka pada bantuan pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi non pemerintah.¹³ Bantuan *technical assistance* jelas mereka perlukan , akan tetapi bantuan harus mampu membangkitkan semangat masyarakat untuk mengembangkan bukan sebaliknya justru mematikan semangat. Dengan ini kita dituntun untuk menghargai hak-hak masyarakat yaitu hak untuk menentukan sendiri apa yang terbaik bagi masyarakat dan hak untuk mengembangkan potensi masyarakat.

c. Langkah-Langkah Pemberdayaan Masyarakat

¹²Ahmad Suhaimi, *Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat*,(Banjarbaru: 2016), h. 31

¹³Ahmad uhaimi, *pengembangan dan pemberdayaan masyarakat*,(Banjarbaru: 2016), h. 55

- 1) Merancang keseluruhan program
- 2) Menetapkan tujuan
- 3) Memilih strategi pemberdayaan
- 4) Implementasi strategi dan manajemen program
- 5) Evaluasi Program

Pemberdayaan masyarakat melibatkan beberapa komponen sebagai berikut :

- 1) Pemberdayaan Personal
- 2) Pemberdayaan Kelompok Kecil
- 3) Pengorganisasian Masyarakat
- 4) Kemitraan
- 5) Aksi Sosial dan Politik

d. Indikator Kebersihan Pemberdayaan Masyarakat

Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat adalah kemandirian dan keberlanjutan . pilar-pilar kemandirian dan keberlanjutan, meliputi antara lain:¹⁴

- 1) Kemandirian dan keberlanjutan organisasi-organisasi komunitas yang telah terbangun,
- 2) Kemandirian dan keberlanjutan dana dan program oleh masyarakat
- 3) Kemandirian dan keberlanjutan visi, misi, program, prinsip dan nilai-nilai yang dianut dalam pelaksanaan.
- 4) Program *community development*.

Sedangkan ciri ciri masyarakat yang mandiri, antara lain:

- 1) Mampu mendentifikasi permasalahan yang dihadapi, merumuskan serta menetapkan prioritasnya

¹⁴Ahmad Suhaimi, *Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat*, (Banjarbaru: 2016), h. 61

- 2) Mampu merumuskan alternative untuk menyelesaikan permasalahan.
- 3) Mampu mengorganisir diri, sebagai salah satu cara penanggulangan secara bersama.
- 4) Mampu mengembangkan aturan main, nilai, norma yang disusun, disepakati serta dipatuhi bersama.
- 5) Mampu memperluas kerjasama kemitraan yang setara (termasuk dalam kewirausahaan).

C. Tinjauan Konseptual

Sebagai alur pikir pada penelitian ini maka peneliti akan menjelaskan pengertian dari judul yang diteliti “Analisis Program Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare “.Gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian ini dapat dijelaskan maksud dari sub judul sekaligus memperjelas konsep dasar atau batasan-batasan dalam penelitian ini :

1. Analisis

Menurut kamus KBBI analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan,perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Muh. Kausar bailusy, MA analisis adalah kemampuan individu ataupun lembaga dalam mengurutkan berbagai data sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh orang lain.

- a. Analisis yang bersifat informal yaitu pemikiran yang sistematis dan teliti berdasarkan pada sejumlah data diurutkan secara kualitatif atau kuantitatif
- b. Analisis kebijakan kata analisis ini digunakan dalam pengertian umum yakni:
 - 1) Penggunaan Intuisi
 - 2) Penggunaan Intuisi

- 3) Pengujian kebijaksanaan
- 4) Pengoprasional masalah secara detail (komponen-komponen)
- 5) Merencanakan dan mencari sintesa atas alternatif baru
- 6) Mengevaluasi program

2. Program

Kebijakan atau program menurut para ahli berpendapat tentang kebijakan antara lain:

- a. Lasswell dan Kaplan mengatakan bahwa kebijakan sebagai satu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah.
- b. Friedrich mengatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- c. Anderson mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilaksanakan oleh seorang pelaku atau kelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu.
- d. Mac rae dan wilde mengatakan bahwa kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih yang mempunyai arti penting dalam mempengaruhi sejumlah besar orang.

Menurut pendapat para ahli tersebut kebijakan itu berisi :

- 1) Program kegiatan
- 2) Memecahkan masalah masyarakat
- 3) Mengandung nilai-nilai tertentu
- 4) Pengaruh kebijakan terhadap sejumlah besar orang
- 5) Mencapai suatu tujuan
- 6) Berasal dari satu orang, kelompok orang dan pemerintah

Dari pendapat keempat pemikir diatas kita dapat merumuskan bahwa kebijakan adalah suatu program kegiatan yang dipilih oleh seseorang atau kelompok seseorang dan atau pemerintah setempat dalam melaksanakan program yang dapat berpengaruh terhadap sejumlah banyak orang dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.

3. Pencegahan Covid-19

Pencegahan adalah tindakan yang ditunjukkan untuk mencegah, menunda, mengurangi, membasmi, mengeliminasi penyakit dan kecacatan dengan menerapkan sebuah atau sejumlah intervensi yang telah terbukti ke efektifannya. Pencegahan penyakit merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten atau kota, dan masyarakat atau mengurangi resiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular.¹⁵

a. Strategi Pencegahan Covid-19

Mewabahnya penyebaran penyakit corona Virus Disease-19 atau dikenal dengan Covid-19 yang menyebabkan bencana bagi masyarakat hingga menyebabkan kematian ribuan jiwa di seluruh dunia. Muncul wabah penyakit ini mendorong pentingnya untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Selain itu masyarakat perlu mengetahui penularan dan cara pencegahan Covid-19 agar tidak terus mewabah. Masyarakat disarankan untuk tinggal dirumah saja, harus menggunakan masker, pekerja/karyawan bekerja dari rumah, selalu mencuci tangan, dan menerapkan PHBS. PHBS merupakan strategi yang dapat mencegah penyebaran Covid-19. Perilaku masyarakat terus dihimbau pemerintah untuk meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam upaya pencegahan penyebaran

¹⁵MPK, *peningkatan Kesehatan dan pencegahan penyakit*, pasal 62:2

Covid-19, karena perilaku masyarakat sangat berperan penting dalam penurunan angka penyebaran Covid-19.¹⁶

Mobilitas, integritas penduduk yang tinggi, keramaian kerumunan ini terbukti dalam riset epidemiologi terakhir menjadi pemicu ledakan-ledakan kasus perburukan pandemi disatu Negara atau wilayah.¹⁷ maka disarankan agar masyarakat melakukan strategi pencegahan dengan gerakan 5M, makna gerakan 5M protocol kesehatan sebagai berikut adalah :

- 1) Memakai Masker
- 2) Mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir
- 3) Menjaga jarak
- 4) Menjauhi kerumunan, serta
- 5) Membatasi mobilisasi dan interaksi.

Selain gerakan 5M, pemerintah juga memiliki gerakan 3T, 3T adalah upaya untuk semakin menekan penyebaran virus Covid-19. Gerakan 3T yang dimaksud antara lain:¹⁸


- 1) Testing (Pengujian)
- 2) Tracing (pelacakan)
- 3) Treatment (pengobatan atau perawatan)

¹⁶ Marni Br Karo, *prossiding seminar nasional Hardiknas 1*,(2020), 1-4

¹⁷ Dicky ,kompas.com, (2021).

¹⁸ Virdita Ratriani, Kontan.co.id, (2020),13-02

D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi diantaranya yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, focus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.¹⁹ maka dari itu dapat diuraikan di bawah ini, bagaimana metode yang digunakan oleh penulis.

A. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informasi yang telah ditentukan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian secara langsung objek yang diteliti. Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah (*legitimate*).²⁰ Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “analisis program desa dalam pencegahan covid-19 di Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare”.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini yang akan di lakukan kantor pengadilan Negeri Enrekang dan penelitian ini di lakukan dalam rangka rentang waktu kurang lebih dua bulan.

1. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian berlokasi di Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena lokasi ini strategis dan

¹⁹ Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare,2013,h.34.

²⁰Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Ananlisis Data*, Cet. 2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 2

memungkinkan dalam pengumpulan data yang terkait dengan fokus penelitian yang akan penulis teliti.

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Wattang Soreang adalah Kelurahan di kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yang terdiri 7 Desa atau Kelurahan yang terdiri dari :

- 1) Kelurahan Lakessi
- 2) Kelurahan Wattang Soreang
- 3) Kelurahan Ujung Baru
- 4) Kelurahan Ujung Lare
- 5) Kelurahan Bukit Indah
- 6) Kelurahan Bukit Harapan
- 7) Kelurahan Kampung Pisang

Awalnya diketahui ada sebuah wilayah yang merupakan wilayah yang ditumbuhi semak semak belukar yang datarannya agak miring dan dikemudian adanya kemajuan zaman sehingga wilayah tersebut dikatakan kota parepare. Pada abad XIV seorang anak raja dari Suppa pergi dari istana kemudian mendirikan kekuasaan sendiri di pinggir pantai dibagian selatan karena anak raja tersebut hobi dengan memancing, dengan adanya kekuasaannya itu maka wilayah dikenal sebagai kerajaan Soreang. Dan pada abad XV kemudian berdirilah kerajaan Bacukiki.

Kemudian adanya kunjungan raja Gowa ke XI (1547-1566) yaitu Manrigau Dg,bonto karaeng tonapaalangga , yang menyusuri kerajaan Bacukiki hingga ke kerajaan Soreang. Manrigau Dg,bonto karaeng tonapaalangga dikenal sebagai raja yang ahli strategi dalam bidang pembangunan, raja gowa kemudian terkesan dengan adanya pemandangan yang indah sehingga menyebutnya “bajiki Ni pare” yang

artinya baik dibuat pelabuhan di wilayah ini. Sejak itulah melekat nama Parepare yang artinya kota pelabuhan.

Pada tahun 1959 dikeluarkan UU nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Parepare sendiri akan dijadikan yang berstatus kota praja tingkat II. Kemudian pada tahun 1963 nama kota praja diganti dengan istilah kotamadyah dan kemudian dikeluarkannya undang-undang no. 2 pada tahun 1999 tentang pemerintah daerah, maka istilah kotamadya dirubah menjadi Kota hingga saat ini dikenal dengan Kota Parepare.

Kota Parepare sendiri berada di dalam garis lintang $30^{\circ}57'39''$ - $40^{\circ}04'49''$ LS dan $119^{\circ}36'24''$ - $119^{\circ}43'40''$ LT. memiliki luas wilayah sekitar 99,33 km² dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 145,178 jiwa pada tahun 2019 dan lebih menariknya lagi, kota Parepare merupakan kota kelahiran Presiden Indonesia yang ke 3 yaitu B.J Habibie.

Kelurahan merupakan pemerintahan yang menaungi wilayah kelurahan yang memiliki tanggung jawab sebagai pelaksana pemerintahan ditingkat kelurahan dan bertanggung jawab kepada camat. Ada beberapa tugas kelurahan diantaranya yaitu melakukan perencanaan, melaksanakan kegiatan kelurahan, mengarahkan atau mengawasi bawahannya, dan mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan sebagaimana tugas dan tata kerjanya.

Adapun tugas pokok kelurahan yang dapat membantu camat serta kesejahteraan masyarakatnya yaitu:

- 1) Melaksanakan pelayanan masyarakat
- 2) Melakukan pemberdayaan masyarakat
- 3) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan

- 4) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas umum
- 5) Memelihara ketentraman dan ketertiban umum

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, kelurahan mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Pengorganisasian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat
- 2) Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintah wilaya kelurahan
- 3) Penyusunan program kerja dan kegiatan kelurahan
- 4) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa lingkup rukun warga
- 5) Pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan dibidang pos yandu dan kebersihan
- 6) Pelaksanaan penatausahaan kelurahan
- 7) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang kesejahteraan sosial

b. Visi dan Misi Kelurahan Wattang Soreang


Visi	Tereujudnya kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap yang berwawasan hak dasar dan pelayanan dasar menuju kota maju, mandiri, dan berkarakter.
Misi	Mengembangkan infrastruktur daerah dalam mendukung industri jaas di


	bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kepariwisataan.
	Mengoptimalkna pemerintahan hak dasar dan peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat menuju pelayanan prima dan profesional serta berkeadilan
	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terbarukan dan berkarakter
	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pendekatan informasi dan teknologi menuju kota cerdas (<i>Smart City</i>) guna menghadirkan reformasi birokrasi yang transparan dan akutabel
	Mengembangkan iklim keummatan sebagai bentuk perkuatan kearifan lokal sebagai bentuk nyata proses penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat dalam arti luas turut hadir di dalamnya.

Gambar 2 : Visi dan Misi Kota Parepare

c. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan Wattang Soreang

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KELURAHAN WATTANG
SOREANG**





2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 bulan lamanya untuk mengumpulkan data dan informasi di Masyarakat dan Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare.

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka penelitian ini berfokus pada analisis program desa dalam pencegahan covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare.

D. Jenis Sumber Data

Penelitian ini dirancang sedemikian mungkin dengan melakukan pengumpulan data lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis . Data kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-

kata atau gambar daripada angka-angka.²¹ Dan deskriptif merupakan tindakan pengumpulan data melalui analisis yang menjadi kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Data tersebut mencakup catatan lapangan, transkrip wawancara, catatan lapangan, video, dokumen pribadi, memo, dan lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan penulis.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti, atau bersumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Adapun objek Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu penulis mendapatkan hasil penelitian atau data yang diperoleh langsung dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi. Teknik yang digunakan penulis berusaha mengumpulkan data melalui pendekatan persuasive terhadap pemerintah yang bersangkutan dan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahui program desa yang ada di kelurahan wattang soeang Kota Parepare.

2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.²² Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain).

a. Kepustakaan (buku, majalah, surat kabar dll) yaitu media cetak yang merupakan sumber pustaka yang cukup baik dan mudah diperoleh. Para peneliti dianjurkan untuk menganalisis dan mengevaluasi isi yang hendak diambil

²¹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta : PT Rajagrafindo Perseda, 2011), h. 3

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106

- b. Internet (download, pdf) adalah salah satu sumber informasi yang cukup modern saat ini dan tidak terbatas. Bahkan sekarang ini kita dapat menemukan buku buku, skripsi, dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut.
- c. Dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini didapatkan setelah melakukan observasi dan setelah melakukan penelitian baik berupa gambar maupun berupa tulisan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara ataupun proses yang di gunakan penulis untuk mendapatkan data sesuai dengan yang diinginkan . Setiap peneliti tentu akan menggunakan teknik pengumpulan data sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan data yang dibutuhkan . Tujuan dari hal ini ialah untuk membantu penulis memperoleh data-data yang otentik. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data antara lain:

1. Pengamatan/Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dituntut untuk mengamati yang akan diteliti baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap objek yang akan diteliti. Observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu.²³ Mardalis mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan atau fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.²⁴ Jadi dapat di simpulkan bahwa observasi ialah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran secara jelas

²³Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, h. 37

²⁴Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 8 ; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 63.

mengenai objek yang akan di teliti. Dalam hal ini penulis akan bertindak langsung dalam melakukan pengumpulan data secara pengamatan terhadap pemerintah desa maupun masyarakat setempat dengan cara berkunjung atau datang langsung ke lokasi penelitian tempat penulis meneliti.

Observasi menggunakan segala apa yang bisa mendukung seperti mengamati dan mencatat setiap gejala-gejala yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan observasi partisipatif yang memberikan ruang yang luas bagi peneliti sebagai instrumen kunci untuk langsung mengadakan pengamatan dan pencatatan secara praktis tentang keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan fokus penelitian peneliti ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interpretasi dari peneliti.

2. Wawancara

Langkah kedua dalam tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang di wawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu.²⁵ Sugiyono berpendapat bahwa wawancara dapat dilakukan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam, benar dan akurat.²⁶ Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara penulis memperoleh informasi atau data dengan bertanya langsung dengan narasumber yang lebih mengetahui permasalahan yang akan penulis teliti dan merekamnya guna melengkapi penelitian ini serta validasi data sehingga informasi lebih kongkrit. Peneliti akan melakukan wawancara berdasarkan masalah yang didapatkan dilapangan. Berdasarkan program pencegahan covid-19 di kelurahan

²⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h.127

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Cet. 12 ; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 317.

Wattanf Soreang. Alat media yang dapat digunakan dalam wawancara seperti tape recorder dan telepon seluler untuk merekam hasil wawancara.

Jadi dengan teknik ini, peneliti melakukan wawancara langsung atau bentuk yang dilaksanakan bisa secara individual. Peneliti sebagai interviewer bisa melakukan interview secara directive, dalam arti peneliti selalu berusaha mengarahkan topik pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan, dengan tujuan mendapatkan data primer yang semaksimal mungkin tentang pencegahan Covid 19.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data-data yang diperoleh dari obserpsi maupun wawancara berlangsung atau pengumpulan dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam melakukan penelitian . Teknik yang digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumntasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.²⁷ Data berupa dokumen dokumen baik berupa gambar maupun dokumen secara tertulis yang didapatkan setelah melakukan observasi atau pada saat melakukan wawancara terhadap masyarakat serta pemerintah yang bersangkutan dengan hal hal yang penulis teliti. Dokumen yang digunakan penulis berupa catatan , kamera, dan disertai dengan alat perekam suara yang digunakan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi lain yang telah peneliti kumpulkan

²⁷Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.130

untuk meningkatkan pemahaman peneliti sendiri mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan peneliti menyajikan apa yang sudah peneliti temukan kepada orang lain.²⁸ adapun analisis data yang digunakan pada penelitian ini dengan metode mengelompokkan dan membagi data dengan beberapa kategori kemudian analisis dengan cara menggambarkan keadaan sesuatu dengan status fenomena dengan kata-kata atau kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Secara observasi penulis melihat objek yang berubah karena pengaruh covid-19 serta berjalannya waktu. Untuk melihat fenomena ini peneliti mencoba mengumpulkan data dengan cara observasi atau mengukur objek dari beberapa rentang waktu yang berbeda karena informasi semacam ini tidak akan dapat diperoleh jika hanya meneliti dengan satu titik waktu saja.

Penelitian dalam hal ini diperoleh dari hasil observasi serta wawancara yang digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah, dengan demikian penulis mencoba mengumpulkan data yang kongkrit dan murni dari hasil wawancara masyarakat secara individu maupun kelompok sesuai dengan program desa dalam pencegahan covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare.

Menurut Miles dan Huberman (1984) ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam analisis data kualitatif yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu, melalui

²⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, cet.2 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 85

kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Faktanya, bahkan “sebelum” data secara aktual dikumpulkan.²⁹ Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun. Seperti yang disebut Emzir dengan melihat sebuah tayangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan suatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada pemahaman yang bertujuan untuk menjadikan model data sebagai jalan masuk utama untuk analisis kualitatif valid.

3. Penarikan Kesimpulan

Peneliti yang kompeten dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran, kecurigaandan lainnya. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu proses analisis data. Semua dirancang untuk merakit informasi tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara langsung, bentuk yang praktis dengan demikian peneliti dapat melihat dengan baik apa yang terjadi dan dapat memberi gambar atau kesimpulan yang dijustifikasikan maupun bergerak ke analisis tahap berikutnya. Merancang kolom dan baris dari suatu matrix untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang apa, harus dimasukkan dalam sel yang analisis.

²⁹Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.129

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggapan Pemerintah dalam Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang

Kewaspadaan upaya pencegahan dan penularan covid-19 dan disiplin proses adalah hal yang tak bisa dipisahkan satu sama lain untuk segera keluar dari situasi pandemi. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah akan berjalan dengan efektif apabila ada sinergi antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. Kebijakan yang dibuat harus saling mendukung dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Pertentangan kebijakan antar instansi ini akan membuat masyarakat bingung, dan menjadi alasan tidak patuh.

Upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan atau program pemerintahan. Institusi kesehatan pada semua tingkatan atau level harus mengikuti petunjuk pemerintah pusat/ daerah bahkan desa setempat dan memperkuat pedoman kerja pencegahan dan pengendalian dan membentuk kelompok ahli pencegahan dan pengendalian covid-19 yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait. Sejalan dengan prinsip kerja pencegahan pada tingkat pertama, integrasi pencegahan dan pengendalian, pedoman ilmiah, pengobatan tepat waktu, prinsip kerja, institusi-institusi terkait harus diorganisasikan untuk merumuskan dan meningkatkan kerja dan solusi teknologi dan menstandarisasi pencegahan dan pengendalian covid-19, Penguatan tindakan pencegahan dan pengendalian bersama, meningkatkan komunikasi dan kerja

sama antar departemen, melakukan konsultasi rutin untuk menganalisis perkembangan dan mendiskusikan kebijakan pencegahan dan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah.

Kebijakan yang ada tidak bisa lepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat itu sendiri. Pencegahan covid-19 tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah itu sendiri ataupun hanya mengandalkan tenaga medis, akan tetapi dengan kasus covid yang semakin meluas ini paling efektif dengan cara bersama-sama berpartisipasi. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang partisipasi masyarakat dijelaskan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam sebuah proses penyusunan rencana pembangunan yang dalam hal ini pencegahan penyebaran covid-19.

B. Upaya Pemerintah dalam Mencegah Covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang

Dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019(Covid-19) pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB) sebagaimana yang tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pemberantasan sosian bersekala besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19 dan peraturan menteri kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial bersekala besar dalam rangka percepatan penanganan covid-19.³⁰

Sehubungan dengan itu, maka untuk mencegah atau mengendalikan importasi covid 19 melalui peningkatan pengawasan WNI dan WNA yang masuk ke indonesia. Maka seluruh pimpinan kementerian atau lembaga ,pimpinan pemerintah daerah dan otoritas bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara dan seluruh jajaran oerganisasi dapat menerapkan protokol kesehatan dan

³⁰ Agus Putranto Terawan : menteri kesehatan revublik Indonesia, jakarta, 20 mai 2020

pemberantasan sosial bersekala besar. Maka demikian pemerintah membentuk satuan tugas penengana khusus dalam pencegahan covid-19

Dengan adanya satgas dalam rangka menindak lanjuti perkembangan situasi penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional diperlukan penyesuaian sistem pengendalian perjalanan nasional . satuan tugas penanganan (SATGAS) diadakan untuk mengantisipasi penyebaran virus SARS-Cov-19 baru maupun yang akan datang maka perjalanan nasional harus mematuhi peraturan protokol kesehatan dengan sangat ketat serta memperhatikan regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan SATGAS juga burtugas untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku pertjalanan ,pemantauan,pengendalian, mengevaluasi dalam rangka mencegah terjadinya peningkatan penularan covid-19.³¹

Walikota parepere sendiri menerapkan peraturan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 dengan membentuk gugus tugas daerah dengan tujuan percepatan penanganan covid 19 di kota parepare, salah satu upaya yang dilakukan gugus tugas wilayah kota parepare adalah upaya paksa yang dilalukan oleh sappol PP selaku aparat penegak peraturan daerah dan peraturan walikota dalam rangka melaksanakan proses penanagnan dan penanggulanagan COVID-19 di kota parepare.³²

Berbeda dengan tugas kelurahan , kelurahan hanya bertugas mengatur anggotanya diwilayah kelurahanya masing masing, tentu kebijakan dan programnya memiliki kesamaan karena semua kebijakan tergantung dari keputusan pemerintah revublik indonesia.

³¹ Letjen TNI Ganip Warsito,SE.,MM, ketua satuan tugas penanganan covid-19 ,Jakarta 13 november 2021

³² Asaad iwan, sekretaris daerah kota parepare. 24 agustus 2020

Kelurahan Wattang Soreang sendiri menjalankan kebijakan secara bertahap terkait mengenai penanganan penyebaran covid-19 di wilayah Kelurahan Wattang Soreang. Masyarakat kelurahan wattang soreang kembali mengevaluasi kebijakan pemerintah yang pernah di terapkan saat Kota Parepare dinyatakan sebagai zona merah. Kebijakan diantaranya yaitu dengan adanya kebijakan larangan melakukan shalat idul fitri secara berjamaah di masjid, kemudian adanya perubahan tata cara bersalaman dengan tidak lagi melakukannya dengan berjabat tangan melainkan menggunakan siku dan lain sebagainya.

Pemerintahan Kelurahan Wattang Soreang dalam menangani pencegahan covid-19 dengan beberapa strategi yang dilakukan pemerintah secara konsisten dengan menguatkan program dalam pencegahan wabah covid-19 di kelurahan wattang Soreang yaitu :

1. Penguat Strategi Dasar

Dengan melakukan gerakan masker saat saat berada di ruang publik atau di luar rumah atau yang berhubungan dengan kerumunan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hariyadi selaku Kepala Lurah di Wattang Soreang yang mengatakan bahwa :

“terkait diwattang soreang Kami dari pihak kelurahan sudah melakukan pembagian masker serta menerapkan kebijakan wajib penggunaan masker saat keluar rumah dan lebih lebih jika masuk dikantor kelurahan karena pada dasarnya kami sudah memahami bahwa salah satu caranya pencegahan covid itu dengan memakai masker”³³

.Selain itu ibu Tri menegaskan bahwa :

³³ Wawancara : Hariyadi. Kepala lurah kelurahan wattang soreang. 07 November 2021

“karena kita tidak mengetahui orang-orang yang ada disekitar kita terkontamidasi covid -19 atau tidak karena ada yang terkena tanpa gejala atau tanpa gangguan. Karena itu, untuk mengatasi penularan maka dengan sebaiknya menggunakan masker jika keluar rumah.”³⁴

Oleh karena itu metode pencegahan covid-19 dengan penggunaan masker yang diterapkan oleh kelurahan soreang menerapkannya dengan sangat tegas karena dilihat dari kinerja beberapa pengurus kelurahan yang selalu mengingatkan masyarakatnya dan bahkan membagikan masker terhadap masyarakatnya, kelurahan soreang juga melarang keras masyarakat tidak menggunakan masker pada saat keluar rumah bahkan tidak dilayaninya jika ada masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut.

2. Penelusuran Kontak (*Tracing*)

Kebijakan tracing merupakan tindakan yang dilakukan dalam menelusuri orang-orang yang ada disekitar yang terdeteksi covid-19 atau khusus yang dinyatakan positif yang dirawat dengan menggunakan rapid test atau tes cepat. Orang terdekat yang dimaksud disini diantaranya adalah keluarga serumah, orang yang pernah ditemui sebelumnya, tenaga kesehatan yang merawat serta pada masyarakat di daerah ditemukannya kasus covid-19. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdullah

“Memang seharusnya untuk mengurangi penularan virus covid ini dengan dapat dilakukan memeriksa kondisi masyarakat yang ada di kota parepare, inilah gunanya pemerintah menentukan kebijakan untuk melakukan pemeriksaan secara test rapid tentu tujuannya untuk menjejar wilayah yang banyak terkontamidasi positif covid-19”³⁵

³⁴ Wawancara : Tri, masyarakat kelurahan wattang soreang. 07 November 2021

³⁵ Wawancara : Abdullah . pengurus masjid kelurahan wattang soeang. 09 November 2021

Penelusuran kontak (tracing) telah dilakukan oleh pemerintahan kelurahan wattang soreang dengan mendatangi secara khusus kemudian menerapkan pemeriksaan test rafid secara berbayar .

3. Edukasi dan Penyiapan isolasi secara mandiri

Pelaksanaan Kebijakan pemerintah sebagaimana telah diatur dalam UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, mensyaratkan keterlibatan masyarakat secara aktif, seperti masyarakat patuh terhadap imbauan agar tetap di rumah, ikut serta dalam aktivitas pencegahan penyebaran di lingkungan masing-masing dan ikut memberi sumbangan materi maupun tenaga sukarela. Tanpa partisipasi masyarakat, tujuan pelaksanaan kebijaksanaan tersebut tidak akan tercapai dengan baik. Bapak Hariyadi mengatakan bahwa:

“Banyaknya isu isu hoax yang membuat masyarakat itu percaya dan tidak percaya dengan adanya covid ini, nah cara kami untuk menanggulung hal ini tetap kami mengadakan edukasi, kami selalu berdiskusi dengan masyarakat baik itu dari PKK , baik itu karang taruna , maupun kelompok kelompok, termasuk KPMnya. Dengan itu kami memberikan edukasi kemasyarakat bahwa sesungguhnya corona ini bukan sesuatu yang dibuat buat. Tapi corona ini betul adanya dan ini harus kita bersama-sama untuk melawan yang namanya virus corona”.³⁶

Sebagian Masyarakat kelurahan wattang soreang masih tidak paercaya dengan adanya covid-19, maka dengan ini kelurahan wattang soreang melakukan edukasi terhadap masyarakatnya serta menerapkan aturan aturan sebagaimana hasil inti permasalahan yang penulis dapatkan. dan sebagian yang dinyatakan positif melalui

³⁶ Wawancara : Hariyadi. Kepala kelurahan wattang soreang. 07 November 2021

tes *rapid* atau dinyatakan reaktif tanpa gejala juga melakukan isolasi mandiri. Seperti yang disampaikan oleh ibu lisa

“isolasi ini dilakukan secara mandiri atau secara berkelompok seperti yang sudah dilakukan sebagian masyarakat atau kelompok yang patut diapresiasi, dan kemungkinan ada sebagian masyarakat yang tidak menerapkan hal demikian dengan alasan kerja.”³⁷

Penerapan isolasi mandiri yang dilakukan pemerintah kelurahan wattang soreang sudah dilakukan namun dilihat dari hasil survey ada sebagian masyarakat tidak menerapkannya dengan alasan pekerjaan karena isolasi atau penerapan lockdown dapat menghalangi pekerjaan masyarakat khususnya di kelurahan wattang soreang.

4. Penyemprotan Desinfektan

Penerapan penyemprotan disinfektan yang dilakukan pembersihan setiap hari untuk mengurangi resiko penularan melalui sentuhan orang orang. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Aisyah :

“cara yang efektif untuk meng isolasi puskesmas atau rumah sakit yaitu dengan melakukan pembersihan setiap hari dengan menyemprotkan pembunuh virus karena tidak masuk akal jika puskesmas atau tempat berobat itu ditutup sementara masyarakat butuh pengobatan, iyakan.”³⁸

5. Vaksinasi

Vaksin sangat penting bukan hanya untuk melindungi tenaga kesehatan dan pelayanan publik sebagai individu, namun juga melindungi keluarga mereka, keluarga pasien, serta masyarakat secara luas. Karena pentingnya proses vaksinasi

³⁷ Wawancara : Lisa. Masyarakat kelurahan wattang soreang. 07 November 2021

³⁸ Wawancara : Aisyah. Masyarakat kelurahan wattang soreang. 05 November 2021

maka pemerintah berupaya sekuat tenaga untuk menghadirkan vaksin yang aman dan efektif sesuai saran dari ITAGI, WHO dan para ahli, untuk seluruh masyarakat Indonesia secara gratis. Selain itu Bapak Hariyadi juga mengatakan bahwa:

“Dengan ini kami mendorong masyarakat untuk terus melaksanakan yang namanya vaksinasi massal untuk menciptakan yang namanya imunity dan kita ketahui bersama bahwa untuk membentuk imunity itu harus mencapai 75% dari total masyarakat”.³⁹

Adapun faktor pendukung program pencegahan Covid-19 Di kelurahan Wattang Soreang adalah :

a. Pemerintah Kota Parepare

Pemerintah Kota Parepare sangat penting menjadi pendukung penuh dalam menjalankan program pencegahan covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang dengan upaya menjaga kesehatan masyarakat baik secara fisik maupun secara mental, meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan desa dalam pencegahan covid-19 Kelurahan Wattang Soreang. Seperti yang dikatakan Bapak Hariyadi:

“Yang mendukung atau yang membeck up program program ini, bukan lagi pemerintah wattang soreang tapi pemerintah kota parepare, apapun yang kami lakukan kami akan lapurkan kepada pemerintah secara berjenjang.”⁴⁰

Pemerintah kota Parepare mendukung kebijakan Presiden soal target vaksin, sampai sejauh ini pemerintah mengencarkan vaksinasi untuk mengatasi masalah covid 19, selain itu pemerintah kota Parepare terus intens melakukan sosialisasi pencegahan dan vaksinasi covid-19 dalam meningkatkan Herd Immunity bagi

³⁹ Wawancara : Hariyadi. Kepala kelurahan wattang soreang. 07 November 2021

⁴⁰ Wawancara : Hariyadi. Kepala kelurahan wattang soreang. 07 November 2021

masyarakat kota Parepare khususnya kelurahan Wattang Soreang dalam menghadapi virus corona.

b. Puskesmas

Puskesmas sangat penting dalam mendukung upaya penerapan new normal dalam kehidupan bermasyarakat, Puskesmas khususnya yang ada di kelurahan Wattang Soreang melakukan upaya pencegahan covid-19 melalui pendekatan keluarga dengan mempertimbangkan roda perekonomian masyarakat yang harus terus berjalan tanpa mengesampingkan fakta bahwa virus covid-19 itu benar-benar ada. Puskesmas juga menghimbau perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan covid-19. Protokol kesehatan yang sejak awal sudah sama-sama kita lakukan selama ini, kita jadikan sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu Bapak Hariyadi selaku Kepala Lurah di Wattang Soreang mengatakan bahwa:

“Kami juga bekerja sama dengan puskesmas setempat kebetulan dalam hal ini, kalau wattang soreang itu masuk dalam wilayah kerja puskesmas cempae. Jadi setiap tidak tanduk kami terkait persoalan corona itu kami selalu berkomunikasi, baik dari puskesmas cempae, baik itu dari kecamatan, baik itu dari BINMAS. kami bersatu padu dalam rangka bagaimana mengatasi yang namanya virus corona”⁴¹

Selain itu yang menjadi faktor penghambat program pencegahan Covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang adalah:

a. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan. Pemerintah dituntut lebih bekerja keras dalam hal bersosialisasi tentang cara pencegahan covid-

⁴¹ Wawancara: Hariyadi kepala kelurahan wattang soreang. 07 November 2021

19 dan protokol kesehatan kepada masyarakat. Pemerintah harus bekerja sama dengan semua pihak yang berperan di wilayah itu seperti TNI dan Polri serta Media Massa. TNI dan Polri harus berperan penting dalam menertibkan masyarakat jika melanggar protokol kesehatan, karena dalam hal ini virus corona bisa tertular kepada siapapun disebabkan karena tidak memakai masker, jaga jarak serta tidak berkerumunan. Serta tak lupa media masa sebagai alat edukasi kepada masyarakat memberikan edukasi tentang banyaknya tidak mematuhi protokol kesehatan serta cara mencegah covid-19.

Faktor kedisiplin dan kebiasaan merupakan hal yang penting harus dilaukan, peran TNI dan Polri serta Media Masa dalam mendisiplinkan masyarakat serta memberikan edukasi merupakan poin penting dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat.

b. Rasa tidak nyaman, tuntutan pekerjaan, biaya untuk pengadaan bahan medis habis pakai dan vitamin, sarana prasana di lingkungan sekitar tidak mendukung aktivitas rutin, serta tidak percaya covid-19.

C. Tanggapan Masyarakat terhadap Program Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang.

Dalam menanggulangi wabah Covid-19 yang melanda dunia dan termasuk Indonesia, berbagai program ditetapkan agar penanganan Covid-19 cepat teratasi, semua program yang dikeluarkan tersebut merupakan cara pemerintah untuk menanggulangi penyebaran Virus Corona dari satu orang kepada yang lain. Bahkan di masyarakat khususnya di Kelurahan Wattang Soreang memiliki aturan sendiri terkait usaha mengatasi penularan virus ini.

Beberapa program yang peneliti temukan dari hasil wawancara dari masyarakat Kelurahan Wattang Soreang merupakan program yang sangat berguna bagi masyarakat Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare namun berpengaruh besar terhadap norma kehidupan bermasyarakat yang ada, dilihat dari segi:

1. Tingkat Kesehatan

Kesehatan masyarakat merupakan suatu keadaan masyarakat, baik secara fisik, kejiwaan dan serta sosial kemasyarakatan yang dapat kemungkinan hidup produktif secara ekonomis. Di kelurahan wattang soreang dapat mewujudkan upaya kesehatan dengan adanya pelayanan kesehatan serta sarana kesehatan karena kesehatan sangat berarti untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kesehatan yang baik akan menciptakan masyarakat yang sehat. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Tri:

“Saya berharap pengembangan alat-alat kesehatan serta obat-obatan terus ditingkatkan karena hal ini sangat penting bagi upaya kita membangun tingkat kesehatan”.⁴²

Pandemi Covid-19 telah mengajarkan pelajaran berharga bahwa tingkat kesehatan sangat esensial, terutama untuk meningkatkan derajat status kesehatan masyarakat. Namun demikian, hingga kini Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan kemandirian tingkat kesehatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, bahan obat-obatan, dan alat kesehatan.

2. Tingkat Pendapatan

Pendapatan adalah hasil dari penjualan barang atau jasa, Pendapatan masyarakat bisa dikatakan sumber kehidupan masyarakat dalam menafkahi atau memberikan kehidupan kepada keluarga masyarakat kelurahan wattang soreang. Sudah dua tahun

⁴²Wawancara : Tri . masyarakat kwlurahan wattang soreang. 08 November 2021

masyarakat ditimpa dengan adanya covid-19, namun masyarakat wattang soreang belum pulih dalam kesejahteraan perekonomian seperti sebelumnya. Jika tidak mendapatkan solusi atau selalu menerapkan kebijakan dirumah saja , apakah anak anak mereka akan bertahan hidup tanpa adanya pekerjaan maupun bantuan pemerintah secara langsung dan kemudian apakah para wanitanya akan mendapat jaminan keselamatan dan jaminan hidup. Tentu jawabannya tidak. Oleh karena itu, perbaikan kualitas hidup bagi orang orang miskin diera sekarang ini perlu dianggap sebagai masalah besar yang mengancam berkaitan dengan peningkatan kasus covid-19. Tentunya pihak pemerintah tidak ingin melihat ada masyarakat yang hidup atau bertempat tinggal di bawah kolong jembatan ataukah di pinggir jalan, tidak menginginkan mendengar ada orang orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk dimakan, pemerintah juga tidak ingin melihat para wanita tidak mendapatkan pelayanan kesehatan maupun pelayanan sosial akibat kemiskinan karena dampak program *lockdown*.

Seharusnya pemerintah mempunyai kebijakan untuk melakukan suatu kebijakan yang lain selain loukdown tersebut. Dalam QS. Al-dhuha: 8 yang artinya Bukankah allah telah mendapatimu miskin kemudian dia menganugrahkan kepadamu kecukupan?. Ini maknanya, bahwa allah tidak ingin mempertahankan seseorang dalam kemiskinan. Melainkan allah ingin memperbaiki nasib seseorang (selama seseorang itu berusaha). Pertanyaannya demikian, usaha apa yang dapat bernilai ekonomi yang dapat dilakukan masyarakat di wilayah perkotaan dan usaha apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk mendapatkan sesuap nasi.

Berbeda dengan pedesaan, pedesaan mungkin susah mendapatkan nilai ekonemi. Akan tetapi, mudah mendapatkan sumbar makanan. Karena di pedesaanlah sumber makanan yang ada terjual di pasar parkotaan. orang tua terdahulu pernah mengatakan

bahwa “buat apa kau pergi merantau kekota, uang dan makanan itu ada di bawah jendela” maksud dari perkataan orang tua terdahulu, didesa itu tempatnya atau sumbernya makanan pokok dan dapat menghasilkan pundi pundi uang jika kita menjualnya. Lalu petuah tersebut melanjutkan perkataannya “Cuma orang malas yang tidak makan, cuma orang bodoh yang tidak bisa menghasilkan permasalahan yang sebenarnya uang di desa”.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan individu maupun kelompok orang yang diturunkan dari suatu generasi ke generasi berikutnya melalui didika atau pengajara, pelatihan atau penelitian.⁴³ Masa Pandemi Covid-19 membuat pola pendidikan berubah. Semula proses belajar mengajar dilakukan dengan tatap muka. Tetapi kini, proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Kita dapat meninjau bagaimana kegiatan pembelajaran anak-anak selama adanya pandemic berlangsung. Pembelajaran daring adalah salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam melakukan pembelajaran dan salah satu cara yang digunakan dalam proses pembelajaran jarak jauh. Dalam pembelajaran ini tentunya banyak sekali hambatan yang terjadi kepada orang tua, sehingga membutuhkan banyak cara pendekatan orang tua agar anaknya bisa belajar dengan baik. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu idar yang mengatakan bahwa:

⁴³ D.m.wikipedia.org

“Sepongenna massikola online anana e , maresoki idi tomatoanna mampe maneng i, asaba idi de gaga sikola . nappa anana e maccule hp terru mi najama apa monro mi kibola”.⁴⁴

Selama pendidikan online diberlakukan, maka beban orang tua untuk mengurus atau mengajarnya sangatlah susah karena orang tua tidak berpendidikan. Apalagi anak-anak sekarang lebih suka main game online karena kegiatannya hanya ingal dirumah .

Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam peningkatan pengetahuan anak, kontribusi orang tua sangat dibutuhkan dalam memotivasi anak-anaknya dalam belajar, memberi arahan dan memberi dorongan serta memberikan sarana agar perkembangan anak dalam belajar tercapai sesuai harapan para orang tua.

Hal ini paling efisien dalam pembelajaran anak dimasa pandemic sekarang ini adalah bimbingan orang tua terhadap anaknya, oleh karena itu orang tua sangat berperan dalam pengembangan anak-anaknya. Peranan orang tua sangat besar dalam mendidik, membina, memotivasi, memberikan sarana pendidikan dan membesarkan anak hingga sukses. Sehingga pendidikan tertanam di dalam diri anak dan dapat menjadikan motivasi untuk mengembangkan diri dan membanggakan kedua orang tuanya.

4. Tingkat Sosial Budaya

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dampak ialah suatu bentrokan yang mempengaruhi dan dapat mengakibatkan baik positif atau negative. Sedangkan Kebudayaan merupakan penjelmaan akal dan rasa manusia. Hal demikian berarti pula bahwa manusialah yang menciptakan kebudayaan, atau dengan kata lain kebudayaan bersumber pada manusia.

⁴⁴Wawancara : Idar. Pedagang makanan dan minuman dingin. Soreang 08 November 2021

Kata dari dampak sosial budaya sangat eksis dalam kasus penyebaran covid-19 di kota Parepare khususnya Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang kali ini. Covid -19 membawa banyak sekali dampak kepada kehidupan masyarakat . bukan hanya berdampak kepada kesehatan masyarakat yang menyebabkan kesakitan banhan kematian, akan juga berdampak kepada sosial dan budaya masyarakat wattang soreang khususnya. Semenjak kebijakan social atau distancing diterapkan oleh pemerintah, maka sejak itu dampak sosial dan budaya dimasyarakat sangat terasa.

“Sedangkan sosial budaya menurut bapak abdul sosial adalah cara seseorang saling berinteraksi atau sesuatu yang berhubungan dengan sistem kebersamaan dalam hidup bermasyarakat sedangkan budaya atau sering disebut kultur merupakan sikap hidup manusia baik secara kelompok maupun individu yang berhubungan dengan timbal balik dengan lingkungan kita.”⁴⁵

Dari pengertian diatas penulis dapat simpulkan bahwa budaya sosial yaitu sesuatu yang berhubungan dengan gaya hidup bermasyarakat yang di jalani dengan pemikiran , budi nurani seseorang baik secara individu maupun berkelompok. Dapat dikatakan bahwa dampak sosial budaya yaitu segala kejadian yang terjadi karena benturan atau bentrokan sehingga memperoleh pengaruh positif atau negative dilingkup sosial kemasyarakatan serta nilai nilai kehidupan bermasyarakat.

Perkembangan covid-19 di kelurahan wattang soreang, kota parepare mengalami peningkatan yang sangat cepat dan program pemerintah juga semakin diperketat , meskipun ada waktu waktu tertentu mengalami kelonggaran kebijakan sesuai dengan keadaan dan situasi di wilayah tersebut. Akibat adanya virus mematikan ini , banyak

⁴⁵ Wawancara : Abdullah. Pengurus masjid kelurahan wattang soreang. 09 November 2021

sekali dampak di berbagai sektor kehidupan manusia. Salah satunya adalah sektor sosial budaya yang dapat dilihat dari perubahan sosial budaya masyarakat khususnya kelurahan wattang soreang, kota parepare. Sektor sosial budaya yang dapat kita lihat secara kasat mata yaitu perilaku sosial masyarakat misalnya seperti kebersamaan dalam menjalankan kegiatan baik kegiatan peribadatan maupun kegiatan yang sifatnya berkumpul, bahkan budaya berjabat tangan pun mulai hilang. Karena demikian nilai-nilai sosial budaya masyarakat sekarang mulai luntur karena kurangnya interaksi masyarakat karena adanya kebijakan sosial *distancing*.

5. Tingkat Adat Istiadat

Adat istiadat adalah kebudayaan yang secara turun temurun yang terdiri dari nilai, norma, adat yang diyakini masyarakat. Ada beberapa adat istiadat yang mengalami dampak dari program yang diterapkan di kelurahan Wattang Soreang diantaranya yaitu:

a. Adat Pernikahan atau sering disebut *mappabotting*

Pernikahan menurut persepsi Islam adalah terkumpul atau menyatu, menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qobul yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditunjukkan untuk melanjutkan pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh agama⁴⁶. Sulawesi khususnya di kelurahan Wattang Soreang kota Parepare masih sangat kental dengan adat pernikahan suku Bugis yang terdiri beberapa rangkaian upacara dan prosesi, biasanya upacara pernikahan atau disebut dengan kata *mappabotting* ini dilakukan dengan mengundang banyak kalangan masyarakat baik keluarga kedua pasangan tersebut maupun tetangga kerabat atau tetangga namun karena adanya COVID-19 maka pemerintah menerapkan kebijakan yang mempengaruhi sistem adat tersebut.

⁴⁶ D.m.wikipedia.org

Diantaranya adalah kurangnya tamu undangan yang berhadir pada saat acara pernikahan yang mengakibatkan kurangnya *kado passolo* sehingga budaya secara turun temurun tidak berjalan dengan semestinya , kemudian rangkaian acara yang biasanya dilakukan antaranya seperti acara yaitu *cayya-cayya* , *barasanji*, *mapparola* dan adanya skat Antara tamu undangan. Ibu Tri mengatakan bahwa:

“Biasanya Acara adat *mapabotting* yang dihadiri banyak orang namun setelah adanya covid-19 acara tersebut hanya dapat mengundang orang-orang tertentu saja bahkan ada beberapa rangkaian pernikahan yang tidak dilakukan karena adanya batasan kerumunan yang diterapkan pemerintah “. ⁴⁷

- b. Rasa Persaudaraan dan gotong royong masyarakat Kelurahan Wattang Soreang
- Gotong royong merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan atau dalam bentuk meringankan suatu pekerjaan. Kelurahan wattang soreang dulunya dikenal memiliki jiwa persaudaraan dan gotong royong yang kuat.

Biasanya Budaya orang bugis dalam memindahkan memperbaiki rumah panggung yang sering disebut dengan *massarapo* sudah lama tidak dilakukan karena banyaknya masyarakat wattang soreang yang menggunakan rumah yang terbuat dari batu atau beton namun masih diterapkan bagi masyarakat yang masih menggunakan rumah panggung atau rumah yang terbuat dari kayu. Sebagaimana Ibu idar mengatakan bahwa:

“*Mettani de' ipegau iyaseng e massarapo saba megani masaraka e mabbangung bola batu tapi engka mompa mappake ade e yaseng e massarapo ero masaraka e mappake bola aju e*”⁴⁸

⁴⁷Wawancara : Tri. Masyarakat kelurahan wattang soreang. 08 November 2021

⁴⁸ Wawancara : Idar. Pedagang makanan dan minuman dingin. Soreang 07 November 2021

Sudah lama tidak dilakukan kegiatan pengangkatan atau pemindahan rumah (*massarapo*) karena sudah banyak masyarakat yang membangun rumah dari beton, akan tetapi masih ada yang masih menerapkan adat tersebut bagi masyarakat yang menggunakan rumah kayu.

Namun ditambah lagi dengan adanya program pemerintah dalam pencegahan covid-19 yang mempengaruhi adat tersebut. Biasanya pemindahan rumah atau dalam bahasa bugisnya *mappalette bola* dilakukan banyak orang demi meringankan beban yang memiliki rumah karena orang bugis percaya bahwa rumah itu bukan hanya tempat tinggal maupun tempat istirahat akan tetapi juga menjadi sesuatu yang sakral karena rumah merupakan tempat lahir, menikah, beribadah, bersosial dan mati bagi pemiliknya. Dan Ibu Tri mengatakan bahwa:

“*massarapo* atau *mappalette bola* itu dilakukan banyak orang , bagi laki-laki bertugas mengangkat rumah kadang juga dibantu dengan perempuan, namun perempuan biasanya membuatkan makanan serta minuman yang akan disajikan sebelum dimulai dan setelah pemindahannya sudah selesai”⁴⁹

Massarapo atau kegiatan gotongroyong dalam pemindahan rumah yang dilakukan masyarakat bugis, sebelum kegiatan pemindahan biasanya dihadirkan orang pintar untuk melakukan selamatan dalam pemindahan rumah, setelah itu para laki laki yang bertugas mengangkat rumah kadang juga dibantu oleh perempuan jika kewalahan atau kurangnya laki-laki yang berhadir, namun perempuan biasanya bertugas membuatkan makanan dan minuman yang akan disajikan sebelum dimulai dan setelah selesainya kegiatan.

c. Kematian dan Tahlilan

⁴⁹ Wawancara : Tri. Masyarakat kelurahan wattang soreang. 05 November 2021

Kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari bagi manusia karena setiap manusia pasti akan mengalaminya, namun sebagian orang tidak menginginkan kematian itu terjadi dan sebagian orang juga mendambakan dengan adanya kematian. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam kematian ini dan setiap kepercayaan juga mengalami perbedaan cara penanganannya keluarganya yang sudah mati. Di Kelurahan Wattang Soreang bisa dikatakan mayoritas orang muslim, tentunya pemakamannya sesuai dengan kepercayaan sebagaimana orang muslim. Sebelum diadakannya pemakaman biasanya banyak keluarga yang berdatangan untuk melakukan adat seperti penguburan, pengajian, tausiyah dan memperingati hari atau tahlilan.

Penjamuan tahlilan merupakan upacara ritual dalam memperingati hari kematian yang biasa dilakukan oleh umumnya masyarakat Indonesia, terutama masyarakat pedesaan. Acara tersebut diselenggarakan ketika salah seorang dari anggota keluarga telah meninggal dunia.⁵⁰

Sebagian masyarakat di Kelurahan Wattang Soreang biasanya akan menggunakan tahlilan tersebut jika ada keluarga yang meninggal dunia. Namun ada sebagian masyarakatnya juga tidak melakukan tahlilan tersebut karena adanya perbedaan ideologi menurut kepercayaan masyarakat masing-masing. Bagi masyarakat atau penyembah Tuhan (Allah) yang biasanya menyelenggarakan upacara peringatan kematian dengan tataran waktu yang ditentukan di antaranya yaitu upacara hari kematian, upacara hari ke tiga, upacara hari ke tujuh, upacara hari kesembilan.

Upacara hari ke empat puluh, upacara hari ke seratus dan upacara hari ke setahun kematian. Dengan adanya kebijakan pemerintah, kegiatan tahlilan tersebut tidak lagi dilakukan seperti biasanya, melainkan yang dilakukan hanyalah pengajian dan

⁵⁰ Yuniardi Herry, Santri NU Menggugat Tahlilan, 2007. Hal. 11

tausiyah yang dilakukan pada hari pertama kematian sampai hari ke tiga kematian dan itupun tidak diperbolehkan mengundang banyak orang.

Namun setelah adanya corona keluarga yang berdatangan itu bisa dikatakan kurang daripada biasanya karena adanya batasan untuk tidak melakukan kegiatan yang berkerumunan, adanya larangan mudik bagi keluarganya yang jauh, dan adanya ketakutan masyarakat dalam penularan covid-19 dan lain sebagainya. sebagaimana bapak Abdul mengatakan bahwa:

“Biasanya jika ada masyarakat yang meninggal banyak warga yang berdatangan dirumah duka dalam melakukan pemakaman dan mengikuti acara tahsyah namun karena adanya aturan dari pemerintah serta ketakutan penularan terlalu tinggi sehingga kurangnya partisipasi dalam mengikuti acara kematian, palingan yang datang itu keluarga dekatnya jii.”⁵¹

Dalam menjalankan beberapa program di kelurahan wattang soreang itu bernilai positif dalam lingkup kesehatan sedangkan di lingkup usaha, pendidikan, sosial budaya, adat istiadat itu berdampak negative. Sebagaimana ibu idar menerangkan bahwa:

*“makanja saha engka program na pemerintah e, de nakenna ki virus corona tapi maka ega jama-jamangnge degaga makkette, iya’ jama-jamangkku mabbalu na makurang pangellinna nasaba degaga tau kajo-kajo . engka to kebijakanna pemerintah de nattama akkalengnge asaba sipunekku tau de pe nengka itutu i masigi e kalo esso alleppereng e, ya ceangngi tau lao masigi e sibawa ya ceangngi lao ri kampongnge siruntu keluarga e . alasanna ya ceang ki makkumpul tapi manengka mol e kikota e tabbuka , mega mo taunna.”*⁵²

⁵¹ Wawancara : Abdul. Pengutus masjid kelurahan wattang soreang. 08 November 2021

⁵² Wawancara : Idar. Pedagang makanan dan minuman dingin. Soreang 07 November 2021

Menurut Menurut ibu Idar dengan adanya program pemerintah ini sangat bagus karena pemerintah peduli dengan memutus rantai penyebarannya virus ini terhadap masyarakat wattang soreang akan tetapi pekerjaannya sebagai penjual makanan mengalami penyerosotan penghasilan karena kurangnya pembeli dan ada juga kebijakannya pemerintah yang tidak masuk akal karena semenjak dia lahir belum pernah masjid ditutup di hari raya dan dilarang orang pergi kemesjid dan serta dilarang kembali kekampung dengan mengadakan silaturahmi bersama keluarga sementara mall di kota dibuka dan selalu ramai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare peneliti berpendapat bahwa program pemerintah tentunya ada masyarakat yang berpandangan positif dan juga negatif. Tanggapan positif masyarakat sangat antusias dengan sosialisasi salah satunya pada pemberian dana terhadap masyarakat yang terdampak virus corona, pemberian masker, dan menjalankan protokol kesehatan. Adapun tanggapan negatif masyarakat masih beberapa masyarakat yang tidak percaya dengan covid-19 sehingga apa yang disampaikan kepada masyarakat masih diabaikan.

Hasil penelitian dan observasi langsung dilapangan, terlihat bahwa fasilitas yang dimiliki oleh pemerintah kelurahan Wattang Soreang kota Parepare antara lain, pos penjagaan, portal jalan, alat pengukur suhu tubuh, peralatan cuci tangan dan disinfektan, selain itu juga pemerintah memanfaatkan fasilitas desa lainnya seperti pengeras suara dan balai desa yang ada. Dalam fasilitas kesehatan, pemerintah desa memanfaatkan keberadaan puskesmas terdekat.

Dari hasil observasi dan pengamatan langsung dilapangan, terlihat bagaimana masyarakat turut menjaga keamanan, kesehatan dan bahkan mereka menaati aturan pemerintah dengan tidak berkumpul banyak orang dalam kegiatan seperti acara

keagamaan, budaya dan social. Selanjutnya dengan dekatnya wilayah perkotaan dari kelurahan Wattang Soreang masyarakat menjaga diri mereka masing-masing agar tidak terindikasi covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggapan Pemerintah dalam Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang

Kewaspadaan upaya pencegahan dan penularan covid-19 dan disiplin prokes adalah hal yang tak bisa dipisahkan satu sama lain untuk segera keluar dari situasi pandemi. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah akan berjalan dengan efektif apabila ada sinergi antara kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah pusat. Upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 harus ditempatkan pada prioritas yang paling utama dalam segala kebijakan atau program pemerintahan. Institusi kesehatan pada semua tingkatan atau level harus mengikuti petunjuk pemerintah pusat/ daerah bahkan desa setempat dan memperkuat pedoman kerja pencegahan dan pengendalian dan membentuk kelompok ahli pencegahan dan pengendalian covid-19 yang melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan terkait. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang partisipasi masyarakat dijelaskan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam sebuah proses penyusunan rencana pembangunan yang dalam hal ini pencegahan penyebaran covid-19.

2. Upaya Pemerintah dalam Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare

Pemerintah Kelurahan Wattang Soreang dalam menangani pencegahan covid-19 dengan beberapa strategi yang dilakukan pemerintah secara konsisten dengan menguatkan program dalam pencegahan wabah covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang yaitu:

- a. Penguat Strategi Dasar
- b. Penelusuran Kontak (*Tracing*)
- c. Edukasi dan penyiapan isolasi secara mandiri
- d. Vaksinasi

Faktor pendukung program covid 19 Di Kelurahan Wattang Soreang yaitu:

- 1) Pemerintah Kota Parepare
- 2) Puskesmas

Faktor penghambat program pencegahan covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang adalah:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol
- 2) Rasa tidak nyaman, tuntutan pekerjaan, biaya untuk pengadaan bahan medis habis pakai dan vitamin, sarana prasana di lingkungan sekitar tidak mendukung aktivitas rutin, serta tidak percaya covid-19.

3. Tanggapan Masyarakat terhadap Program Pencegahan Covid-19 di Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare

Program yang peneliti temukan dari hasil wawancara dari masyarakat Kelurahan Wattang Soreang merupakan program yang pro dan kontra bagi masyarakat Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare dilihat dari segi:

1. Tingkat kesehatan

2. Tingkat Pendapatan
3. Tingkat Pendidikan
4. Tingkat Sosial Budaya
5. Adat Istiadat

B. Saran

1. Keterbukaan dan dukungan masyarakat terhadap setiap program penanganan covid-19 serta dukungan dan kerjasama yang baik antara lembaga pemerintahan dan non pemerintah serta masyarakat setempat.
2. Ketertiban dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam upaya penanganan covid-19 sehingga upaya penanganan covid-19 berjalan efektif.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya literatur yang dimiliki penulis, maka untuk itu perlu adanya saran atau kritikan sebagai bentuk penambahan isi dari skripsi ini agar membantu untuk memahami lebih jauh tentang penanganan dan pencegahan covid-19 khususnya dikelurahan Wattang Soreang.

Sebagai penutup, penulis bersyukur atas kehadiran Ilahi Rabbi atas nikmat yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya. Walau penulis sadar bahwa karya ini jauh dari kata sempurna oleh karena itu saran dan kritikan sangat penulis butuhkan.

Terkahir hanya kepada Allah-lah penulis berserah diri semoga penulis selalu berada dalam dekapannya dan kelak akan khusnul khatimah.. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Al-Quranul Karim

Al-Quran Al-Karim

2. Sumber Jurnal

Dicky. 2021. Kompas.com.

Karo Br Marni. 2020. “*Prossiding seminar nasional hardiknas*”. Cet. I.

Lukman, Surya dan Kholik, Nur. 2020, “*Manifesto*”. Cet. I, 2020, h. 16

MPK, “*Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit*”, Pasal 62:2

Ratriani, Viridita. 2020. Kontan. Co.id, h. 13

Siturus, Oktorida. 2020. “*Pengetahuan dan sikap orang dewasa anggota gereja eben*

Haezer terhadap covid-19”: Jurnal Skolastik Keperwatan. Vol. 6, No. 2, 2020,

h.7.

3. Sumber Internet

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51232803> (Senin, 01 Februari 2021)

<http://www.tribunnewswiki.com> (selasa, 10 september 2019)

4. Sumber Skripsi

Haikal, Fahril. 2020. “*Persepsi masyarakat kota medan tentang penyebaran dan*

antisipasi virus cororna”(Skripsi sarjana: Jurusan Ilmu Sosial dan ilmu politik

Univers

itas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, h. 67.

Ibrahim. 2020. “*Peran program dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa segumbang Kabupaten Tanah Bumbu dalam perspektif ekonomi Islam*”. (Skripsi Sarjana; Fakultas Ekonomi Hukum dan Bisnis Islam IAIN Parepare), h. 3.

Tim Penyusun, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare,2013,h.34.

5. Sumber Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Emzir, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Fauziah, Anita. *Pemberdayaan masyarakat, Wacana dan Praktek Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Depok RI*. Jakarta. 2009.

Herry, Yuniardi, *Santri NU Menggugat Tahlilan*. 2007.

Macherawaty, Nanih. *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung. 2021.

Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2010.

Suhaimi, Ahmad. *Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat*. Banjarbaru. 2016.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Sumodiningrat, Gunawan. *Memberdayakan masyarakat*. Bandung: PT Aditama. 2009.

Suwandi, dan Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*.

W, Pranaka dan Prijono S. Only. *Mengenai pemberdayaan: konsep, kebijakan dan implementasi*. 1996.

Zubaedy, *Pemberdayaan Masyarakat, Wacana dan Praktek*. Jakarta: Kencana Prenada
Media Group. 2013.



LAMPIRAN





SRN IP0000723

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 725/IP/DPM-PTSP/10/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 45 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA : **JAMALUDDIN**
 NAMA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**
 UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM**
 Jurusan : **JL. TEPIAN SUNGAI KUSAN**
 ALAMAT : **; melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :**
 UNTUK : **JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PROGRAM DESA DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI KELURAHAN WATTANG SOREANG KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN SOREANG KELURAHAN WATTANG SOREANG

LAMA PENELITIAN : 21 Oktober 2021 s.d 21 Desember 2021

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **25 Oktober 2021**

**Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Dra. Hj. AMINA AMIN

Pangkat : Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP : 19630808 198803 2 012



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG
KELURAHAN WATANG SOREANG**

Jalan H. A. M Arsyad No. 111Parepare91132

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

No : 000 / 150 / Wt-Srg

Yang bertanda tangan dibawah ini, **Lurah Watang Soreang** Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: JAMALUDDIN
UNIVERSITAS/LEMBAGA	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
JURUSAN	: Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat	: Jl. Tepian Sungai Kusan

Akan melaksanakan penelitian pada Instansi Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare mulai 21 Oktober s/d 21 Desember 2021 untuk memperoleh Data/Keterangan dalam rangka Penyusunan pembuatan Skripsi dengan Judul : "ANALISIS PROGRAM DESA DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI KELURAHAN WATANG SOREANG KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Oktober 2021
An. **LURAH WATANG SOREANG**
Kepala Seksi Pelayanan Umum dan
Pemberdayaan Masyarakat,

MAISARAH BASHIR, S. Kom

Pangkat : Penata

NIP : 19830916 201001 2 020





**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG
KELURAHAN WATANG SOREANG**

Jalan H. A. M Arsyad No. 111Parepare91132

**SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

No : 000 / 202 / Wt-Srg

Yang bertanda tangan dibawah ini, **Lurah Watang Soreang** Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : JAMALUDDIN
UNIVERSITAS/LEMBAGA : Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
JURUSAN : Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat : Jl. Tepian Sungai Kusan

Telah melaksanakan penelitian pada Instansi Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare mulai 21 Oktober s/d 21 Desember 2021 untuk memperoleh Data/Keterangan dalam rangka Penyusunan pembuatan Skripsi dengan Judul : “ANALISIS PROGRAM DESA DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DI KELURAHAN WATANG SOREANG KOTA PAREPARE”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 Desember 2021
An. **LURAH WATANG SOREANG**
Kepala Seksi Pelayanan Umum dan
Pemberdayaan Masyarakat,



MAISARAH BASHIR, S. Kom

Pangkat : Penata

NIP : 19830916 201001 2 020

Pedoman opservasi penelitian

1. Mengamati dan mencatat kelengkapan yang ada ditempat
2. Mencatat dan mengamati tempat pelaksanaan program tersebut
3. Mengamati dan mencatat kegiatan program
4. Mengamati dan mencatat kehidupan sosial
5. Mengamati dan mencatat akttifitas masyarakat

Pedoman wawancara

A. Aparat desa dan masyarakat

1. program

- a. Apa saja program desa dalam dalam menanggulangi Covid-19 ?
- b. Apa alasan anda , program ini dijalankan?
- c. Bagaimana peran masyarakat dalam program yang dijalankan ?

2. Partisipasi

- a. Bagaimana partisipasi masyarakat setelah adanya program trsebut
- b. Bagaimana partisipasi masyarakat sebelum adanya program tersebut?
- c. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat setelah adanya program tersebut?
- d. Apa saja bentuk nyata partisipasi masyarakat dalam menyukseskan kegiata tersebut?
- e. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam finansial?

3. Faktor penghambat

- a. Apakah ada faktor penghambat program tersebut dalam sumber daya manusianya?
- b. Apakah ada faktor penghambat program tersebut dalam sumber daya alamnya?


c. Apakah ada faktor penghambat program tersebut dari sumber daya desa?

4. Faktor pendukung

a. Apakah ada faktor pendukung program tersebut dalam sumber daya manusianya?

b. Apakah ada faktor pendukung program tersebut dalam sumber daya alamnya?

c. Apakah ada faktor pendukung program tersebut dari sumber daya desa?



Dokumentasi



Bersama Bapak Haryadi



Bersama ibu Idar



Bersama Ibu Tri



Bersama pak abdul



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19

**SURAT EDARAN
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN INTERNASIONAL PADA MASA
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan internasional.
2. Bahwa untuk mengantisipasi penyebaran virus SARS-CoV-2 baru maupun yang akan datang dan dalam rangka pembukaan kembali sektor pariwisata melalui perjalanan internasional, maka pelaku perjalanan internasional harus mematuhi protokol kesehatan dengan sangat ketat serta memperhatikan regulasi atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini adalah untuk menerapkan protokol kesehatan terhadap pelaku perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Tujuan Surat Edaran ini adalah untuk melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi dalam rangka mencegah terjadi peningkatan penularan COVID-19.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah Protokol Kesehatan terhadap Pelaku Perjalanan Internasional.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
11. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 28 Desember 2020;
12. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 6 Januari 2021;
13. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 11 Januari 2021;
14. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 21 Januari 2021;
15. Keputusan Rapat Kabinet Terbatas tanggal 2 Februari 2021;
16. Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 2 Juli 2021;
17. Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 3 Juli 2021;
18. Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 4 Agustus 2021;
19. Keputusan Hasil Rapat Kabinet Terbatas tanggal 6 September 2021;
20. Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 7 September 2021;

21. Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 12 September 2021;
22. Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri tanggal 18 September 2021;
23. Keputusan Hasil Rapat Kabinet Terbatas tanggal 11 Oktober 2021.

E. Pengertian

1. Pelaku Perjalanan Internasional adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari luar negeri pada 14 hari terakhir.
2. *Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction* yang selanjutnya disebut RT-PCR adalah jenis uji diagnostik yang mendeteksi materi genetik virus yang berasal dari sampel tertentu seperti tes usap nosofaring/orofaring, dengan menggunakan enzim *reverse-transcriptase* dan reaksi *polymerase* berantai.
3. Karantina adalah upaya pemisahan sementara oleh orang yang sehat atau tidak memiliki gejala namun memiliki kontak erat dengan kasus positif atau baru saja melakukan aktivitas yang berisiko tinggi misalnya mobilitas yang tinggi saat pandemi.
4. Isolasi adalah upaya pemisahan sementara oleh orang yang sudah jelas menunjukkan gejala serupa COVID-19 maupun orang positif COVID-19 berdasarkan hasil diagnostik.
5. Asuransi kesehatan adalah Bukti dimilikinya jaminan kepada tertanggung untuk mengganti setiap biaya penanganan COVID-19 yang meliputi biaya perawatan, pembedahan, dan obat-obatan
6. Sertifikat vaksin adalah dokumen fisik atau digital bukti telah diterimanya seluruh rangkaian vaksinasi

F. Protokol

1. Pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri diizinkan memasuki Indonesia dengan tetap mengikuti protokol kesehatan ketat sebagaimana ditetapkan Pemerintah.
2. Larangan memasuki wilayah Indonesia, baik secara langsung maupun transit di negara asing tetap diberlakukan bagi pelaku perjalanan internasional yang berstatus Warga Negara Asing (WNA) kecuali yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
 - b. Sesuai skema perjanjian bilateral *Travel Corridor Arrangement* (TCA); dan/atau

- c. Mendapatkan pertimbangan/izin khusus secara tertulis dari Kementerian/Lembaga.
3. Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
- a. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. Menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap seminimalnya 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan sebagai persyaratan memasuki Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. WNI wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia, serta dalam hal WNI belum mendapat vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif;
 - ii. WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap sebagai persyaratan memasuki Indonesia;
 - iii. Dalam hal WNA belum mendapat vaksin di luar negeri maka akan divaksinasi di tempat karantina setibanya di Indonesia setelah dilakukan pemeriksaan RT-PCR kedua dengan hasil negatif, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) WNA berusia 12 – 17 tahun;
 - 2) Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan/atau
 - 3) Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP).
 - iv. WNA yang sudah berada di Indonesia dan akan melakukan perjalanan, baik domestik maupun internasional, diwajibkan untuk melakukan vaksinasi melalui skema program atau gotong royong sesuai peraturan perundang-undangan;
 - v. Kewajiban menunjukkan kartu atau sertifikat vaksinasi COVID-19 (fisik maupun digital) sebagai persyaratan memasuki Indonesia dikecualikan kepada:
 - 1) WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia dengan skema *Travel Corridor Arrangement*, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat;

- 2) WNA yang belum melakukan vaksinasi dan bermaksud untuk melakukan perjalanan domestik dan melanjutkan dengan tujuan mengikuti penerbangan internasional keluar dari wilayah RI, diperbolehkan untuk tidak menunjukkan kartu/sertifikat vaksinasi COVID-19 selama tidak keluar dari area bandara selama transit menunggu penerbangan internasional yang hendak diikuti, dengan persyaratan:
 - a. telah diizinkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat untuk melaksanakan perjalanan domestik dengan tujuan agar dapat meneruskan penerbangannya keluar dari Indonesia; dan
 - b. menunjukkan jadwal tiket penerbangan ke luar Indonesia untuk *direct transit* dari kota keberangkatan menuju bandara internasional di wilayah RI dengan tujuan akhir ke negara tujuan.
- 3) Pelaku perjalanan internasional usia di bawah 18 tahun; dan
- 4) Pelaku perjalanan internasional dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan pelaku perjalanan tidak dapat menerima vaksin, dengan persyaratan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah negara keberangkatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19.
- vi. Kartu atau sertifikat (fisik maupun digital) telah menerima vaksin COVID-19 dosis lengkap ditulis dalam bahasa Inggris, selain dengan bahasa negara asal.
- c. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 3 x 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-HAC Internasional Indonesia;
- d. Pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina selama 5 x 24 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Bagi WNI, yaitu Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pelajar/mahasiswa; atau Pegawai Pemerintah yang kembali dari perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pintu Masuk (*Entry Point*), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional dengan biaya ditanggung oleh pemerintah.
 - 2) Bagi WNI diluar kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan bagi WNA, termasuk diplomat asing, diluar kepala perwakilan asing dan

keluarga kepala perwakilan asing menjalani karantina di tempat akomodasi karantina.

- e. Tempat akomodasi karantina sebagaimana dimaksud pada huruf d.2) wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia untuk kebersihan (*cleanliness*), kesehatan (*health*), keamanan (*safety*), dan kelestarian lingkungan (*environment sustainability*)-(CHSE) dan Kementerian yang membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya atau Dinas Provinsi yang membidangi urusan kesehatan di daerah terkait dengan sertifikasi protokol kesehatan COVID-19;
- f. Dalam hal kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 5 x 24 jam sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- g. Dalam hal hasil pemeriksaan ulang RT-PCR pada saat kedatangan sebagaimana dimaksud pada huruf d menunjukkan hasil positif, maka dilakukan perawatan di fasilitas isolasi terpusat untuk orang tanpa gejala dan orang dengan gejala ringan dan rumah sakit rujukan untuk orang dengan gejala sedang dan berat, bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;
- h. Dalam hal Warga Negara Asing (WNA) tidak dapat membiayai karantina mandiri dan/atau perawatannya di Rumah Sakit, maka pihak Sponsor, Kementerian/Lembaga/BUMN yang memberikan pertimbangan izin masuk bagi WNA tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dimaksud;
- i. Bagi WNI dan WNA dilakukan tes RT-PCR kedua pada hari ke-4 karantina;
- j. Dalam hal tes ulang RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf i menunjukkan hasil negatif, bagi WNI dan WNA diperkenankan melanjutkan perjalanan dan dianjurkan untuk melakukan karantina mandiri selama 14 hari serta menerapkan protokol kesehatan;
- k. Dalam hal hasil positif sebagaimana dimaksud pada huruf i, maka dilakukan perawatan di fasilitas isolasi terpusat untuk orang tanpa gejala dan orang dengan gejala ringan dan rumah sakit rujukan untuk orang dengan gejala sedang dan berat, bagi WNI dengan biaya ditanggung oleh pemerintah dan bagi WNA dengan biaya seluruhnya ditanggung mandiri;
- l. Pemeriksaan tes RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf i dapat dimintakan perbandingan secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) atau Kementerian yang

- membidangi urusan kesehatan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya dengan biaya pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pelaku perjalanan internasional;
- m. Pelaksanaan tes pembandingan RT-PCR sebagaimana dimaksud pada huruf l dilakukan oleh laboratorium Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo (RSCM), atau Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto (RSPAD), atau Rumah Sakit Bhayangkara Raden Said Sukanto (RS. Polri) dilakukan secara bersamaan atau simultan oleh KKP atau laboratorium yang bekerjasama dengan tempat akomodasi karantina;
 - n. KKP Bandara dan Pelabuhan Laut Internasional memfasilitasi WNI atau WNA pelaku perjalanan internasional yang membutuhkan pelayanan medis darurat saat kedatangan di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku;
 - o. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan fungsi terkait dengan WNI dan/atau WNA menindaklanjuti Surat Edaran ini dengan melakukan penerbitan instrumen hukum yang selaras dan tidak bertentangan dengan mengacu pada Surat Edaran ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - p. Instrumen hukum sebagaimana dimaksud pada huruf o merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Kewajiban karantina hanya dikecualikan kepada WNA pemegang visa diplomatik dan visa dinas yang terkait dengan kunjungan resmi/kenegaraan pejabat asing setingkat menteri keatas dan WNA yang masuk ke Indonesia melalui skema Travel Corridor Arrangement, sesuai prinsip resiprositas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
 5. Setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat melakukan perjalanan internasional masuk ke wilayah Indonesia.
 6. Setiap operator moda transportasi di titik pintu masuk (*entry point*) perjalanan internasional diwajibkan menggunakan aplikasi PeduliLindungi.
 7. Pengawasan kekarantinaan kesehatan kapal kargo dan awak kapal sesuai dengan pengaturan lebih spesifik dan teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan melalui pemantauan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan masing-masing pintu masuk (*entry point*) perjalanan internasional.
 8. Pelaku Perjalanan Internasional berstatus Warga Negara Asing (WNA) dengan tujuan perjalanan wisata dapat memasuki wilayah Indonesia dengan ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - a. Melalui titik masuk (*entry point*) bandar udara (bandara) di Bali dan Kepulauan Riau;

- b. Selain ketentuan/persyaratan menunjukkan kartu atau sertifikat telah menerima vaksin COVID-19 dan hasil negatif tes RT-PCR sebagaimana dimaksud dalam angka 3.b. dan 3.c., pelaku perjalanan internasional tujuan perjalanan wisata wajib melampirkan:
 - i. Visa Kunjungan Singkat atau izin masuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - ii. Bukti kepemilikan asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimal USD 100.000 yang mencakup pembiayaan penanganan COVID-19; dan
 - iii. Bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (*booking*) tempat akomodasi dari penyedia akomodasi selama menetap di Indonesia.

G. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

1. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah yang dibantu otoritas penyelenggara transportasi umum bersama-sama menyelenggarakan pengendalian perjalanan orang dan transportasi umum yang aman COVID-19 dengan membentuk Pos Pengamanan Terpadu;
2. Otoritas, pengelola, dan penyelenggaraan transportasi umum menugaskan pengawasan selama penyelenggaraan operasional transportasi umum;
3. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dan Pemerintah Daerah berhak menghentikan dan/atau melakukan pelarangan perjalanan orang atas dasar Surat Edaran ini yang selaras dan tidak bertentangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI dibantu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Bandara dan Pelabuhan Laut c.q. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara dan Pelabuhan Laut Internasional melakukan pengawasan rutin untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan protokol kesehatan dan karantina mandiri melalui fasilitas telepon, panggilan video maupun pengecekan di lapangan selama masa pandemi COVID-19 ini; dan
5. Instansi berwenang (Kementerian/Lembaga, TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah) melaksanakan pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19 dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

H. Penutup

Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2021, *Addendum* Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2021, dan *Addendum* Kedua Surat Edaran No 18 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 13 Oktober 2021

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan COVID-19,

The image shows the official seal of the National Disaster Management Authority (BNP) of Indonesia, which is a circular emblem with a green triangle in the center. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

Letjen TNI Ganip Warsito, SE., MM.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah.

PAREPARE

SURAT EDARAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.01/MENKES/332/2020

TAHUN 2020

TENTANG

**PROTOKOL KESEHATAN PENANGANAN KEPULANGAN WNI DAN KEDATANGAN WNA DARI
LUAR NEGERI DI PINTU MASUK NEGARA DAN DI WILAYAH PADA SITUASI PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19)**

Yth.

1. Pimpinan Kementerian/Lembaga;
2. Gubernur;
3. Bupati/Waliko

ta; di seluruh

Indonesia

Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan

Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam pelaksanaan PSBB di suatu wilayah diperlukan panduan berupa protokol kesehatan terkait penanganan kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari luar negeri, baik di pintu masuk negara maupun di wilayah yang memenuhi prinsip kewaspadaan dini dan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona virus Disease 2019 (COVID-19). Hal ini mengingat WNI dari luar negeri, baik itu para Pekerja Migran Indonesia (PMI), pelajar, mahasiswa, trainee, Anak Buah Kapal (ABK), maupun para pelaku perjalanan lainnya pemegang paspor Indonesia, dan WNA masih berdatangan ke Indonesia melalui pintu masuk bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN). Hal tersebut dapat menjadi ancaman dan faktor risiko kesehatan dalam penyebaran COVID-19, Oleh karena itu protokol kesehatan dalam penanganan kepulangan WNI dan kedatangan WNA dari luar negeri perlu diatur dengan lebih ketat dalam rangka pengendalian COVID-19 di dalam negeri, yang memerlukan integrasi yang baik diantara seluruh pemangku kepentingan terkait.

Protokol Kesehatan penanganan kepulangan Warga Negara Indonesia (WNI) dan kedatangan Warga Negara Asing (WNA) dari luar negeri telah dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA Dari Luar Negeri Di Pintu Masuk Negara Dan Di Wilayah Pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan adanya perkembangan kondisi terkini, Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 perlu diperbaharui agar pelaksanaan PSBB di suatu wilayah dapat berjalan secara maksimal sehingga efektif dalam mencegah penyebaran COVID-19.

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan otoritas pintu masuk negara, dalam melakukan penanganan pelaku perjalanan baik terhadap kepulangan Warga Negara Indonesia dan kedatangan Warga Negara Asing dari luar negeri di pintu masuk negara dan di wilayah pada

situasi PSBB. Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
14. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 305);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/247/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mencegah dan mengendalikan importasi COVID-19 melalui peningkatan pengawasan WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia, kepada seluruh Pimpinan Kementerian/Lembaga, Pimpinan Pemerintah Daerah, dan otoritas bandar udara/pelabuhan/pos lintas batas darat negara (PLBDN), agar menginstruksikan kepada seluruh

jajaran unit/organisasi masing-masing untuk menerapkan Protokol Kesehatan dalam Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar, sebagai berikut:

1. Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara dan di Wilayah pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dilaksanakan dengan mengikuti prosedur kekarantinaan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan tambahan yang berlaku di Indonesia.
2. Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara:



- a. Melakukan sosialisasi kepada setiap WNI dan WNA untuk menerapkan prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan melakukan Physical Distancing, selalu memakai masker, dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. Dokter Kantor Kesehatan Pelabuhan di pelabuhan/bandar udara/PLBDN kedatangan melakukan validasi terhadap health certificate yang dibawa oleh WNI dan WNA. Health certificate dalam Bahasa Inggris dan berlaku maksimal 7 hari sejak diterbitkan oleh fasilitas kesehatan dari negara asal.
- c. Terhadap WNI dan WNA dilakukan.
 - 1) Pemeriksaan kesehatan tambahan, yang meliputi:
 - a) Wawancara
 - b) Pemeriksaan suhu, tanda dan gejala COVID-19
 - c) Pemeriksaan Saturasi Oksigen
 - d) Pemeriksaan Rapid Test
 - 2) WNI dan WNA dengan hasil pemeriksaan Rapid Test nonreaktif:
 - a) Diberikan klirens kesehatan oleh petugas kesehatan di fasilitas karantina.
 - b) Membawa Health Alert Card (HAC) yang sudah diberikan di pintu masuk.
 - c) Dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tempat tujuan dengan membawa surat jalan dari pihak Satgas Penanganan COVID-19

setempat, dan selalu menerapkan protokol kesehatan termasuk memakai masker selama perjalanan. Perjalanannya ke daerah asal dapat difasilitasi oleh pemerintah.

- d) Melakukan karantina mandiri di rumah masing-masing selama 14 hari menerapkan physical distancing, memakai masker, dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
 - e) Untuk WNI, klirens kesehatan diserahkan kepada RT/RW setempat yang selanjutnya diteruskan kepada Puskesmas setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri di rumah.
 - f) Untuk WNA, klirens kesehatan diserahkan kepada pihak perwakilan negaranya untuk selanjutnya diteruskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.
 - g) Dalam hal WNA tidak memiliki perwakilan negaranya di Indonesia atau di tempat tujuan tidak terdapat kantor perwakilan negaranya maka WNA melapor ke kantor kesehatan pelabuhan setempat yang berada pada tempat yang dituju, untuk selanjutnya diteruskan kepada dinas kesehatan kabupaten/kota setempat agar dilakukan pemantauan selama masa karantina mandiri.
- 3) WNI dan WNA dengan hasil pemeriksaan Rapid Test reaktif, dilakukan pemeriksaan RT-PCR.
- a) Jika tidak dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan RT-PCR di pintu masuk, dapat dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan RT-PCR pada saat masuk di tempat/ fasilitas karantina oleh

petugas kesehatan, dan spesimen dikirim ke laboratorium atau fasilitas kesehatan yang memiliki kemampuan pemeriksaan RT-PCR di wilayah setempat.

- b) Jika didapatkan hasil pemeriksaan RT-PCR negatif COVID-19 dan tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko pada pemeriksaan kesehatan, dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal atau tempat tujuan dengan mengikuti ketentuan pada angka 2) di atas.
- c) Jika didapatkan hasil pemeriksaan RT-PCR positif COVID-19:



- (1) Untuk WNI, dilakukan tindakan isolasi mandiri atau rujukan ke Rumah Sakit Darurat/Rumah Sakit Rujukan di wilayah setempat berdasarkan kondisi kesehatan pasien pada saat pemeriksaan tambahan, dengan mengikuti ketentuan yang ada di dalam Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Menteri. Rujukan dilakukan dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
- (2) Untuk WNA yang memiliki komorbid atau memiliki gejala demam dan/atau salah satu gejala penyakit pernafasan, dilakukan tindakan rujukan ke Rumah Sakit Darurat/Rumah Sakit Rujukan di wilayah setempat dengan menerapkan protokol rujukan penyakit infeksi.
- (3) Untuk WNA yang tidak memiliki komorbid atau tidak memiliki gejala demam dan/atau salah satu gejala penyakit pernafasan, dilakukan karantina di tempat/fasilitas karantina.

3. Ketentuan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Pintu Masuk Negara pada angka 2 diatas berlaku untuk penanganan kru pesawat atau kru kapal baik WNI atau WNA di Pintu masuk negara.
4. Terhadap alat angkut yang ditemukan pelaku perjalanan dengan hasil Rapid Test reaktif atau adanya informasi awal bahwa terdapat penyakit dan/ atau faktor risiko kesehatan di

alat angkut, dilakukan tindakan disinfeksi oleh KKP.

5. Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA dari Luar Negeri di Wilayah, dilakukan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang ditetapkan oleh Menteri.
6. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/313/2020 tentang Protokol Kesehatan Penanganan Kepulangan WNI dan Kedatangan WNA Dari Luar Negeri Di Pintu Masuk Negara Dan Di Wilayah Pada Situasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada tanggal 20 Mei 2020

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

PAREPARE

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PAREPARE

Menimbang:


- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia;
- b. bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan

terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar;

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKAPERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 2

- (1) Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan.

Pasal 3

Pembatasan Sosial Berskala Besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pasal 4


- (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:
 - a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
 - b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
 - c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
- (3) Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pembatasan Sosial Berskala Besar telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kesehatan.
- (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar diusulkan oleh gubernur/bupati/walikota kepadamenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menetapkan PembatasanSosial Berskala Besar dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (3) Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah tertentu.



- (4) Apabila menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyetujui usulan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 31 Maret 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 31 Maret

2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK

INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020

NOMOR 91



PENJELASAN

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

I. UMUM

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai pandemic sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan agar tidak terjadi peningkatan kasus. Dalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Keekarantinaan Kesehatan dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan, serta respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk tindakan

Kekarantinaan Kesehatan. Salah satu tindakan kekarantinaan kesehatan berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pembatasan tersebut paling sedikit dilakukan melalui peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3



Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kebutuhan dasar penduduk" antara lain kebutuhan pelayanan kesehatan,kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6487

PAREPARE

BIOGRAFI PENULIS



JAMALUDDIN (Meerkat Borneo) lahir di tanggal 04 januari 1998 di desa Salimuran kec.kusan hilir kab. tanah bumbu Kalimantan selatan. Anak ke lima dari delapan bersaudara yang dilahirkan oleh pasangan Kartiah dengan Mansang. Pada tahun 2004 masuk sekolah dasar di SDN 2 Salimuran kec.Kusan Hilir dan diluluskan Sokolah Dasar di SDN Satiung

Salimuran pada tahun 2010 kemudian pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengan Pertama di SMPN 6 Kusan Hilir dan selesai pada tahun 2013, kemudian pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Tunas Bangsa Batulicin dan selesai pada tahun 2016. Dan kemudian melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi tepatnya di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare pada tahun 2016 dengan menempuh program serjana Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Hingga Akhirnya berencana lulus di Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2022 dan rasa syukur Alhamdulillah penulis dapat menyusun Skripsi dengan Judul **“Analisis Program Desa Dalam Pencegahan Covid-19 Di Kelurahan Wattang Soreang Kota Parepare.”**